

TESIS

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 005/PUU-IV/2006 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : MAYANDRI SUZARMAN
NOMOR MAHASISWA : 161022065
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

TESIS


TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 005/PUU-IV/2006 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN
KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL

NAMA : MAYANDRI SUZARMAN
NOMOR MAHASISWA : 161022065
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 03 Desember 2019
Dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua




H. M. Husnu Abadi, SH., M.Hum., Ph.D

Sekretaris




Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Anggota



Dr. H. Arifin Bug, S.H., M.Hum

Anggota



Dr. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H

PEKANBARU

Mengelahi

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, MEd

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAYANDRI SUZARMAN, SH

NEM : 161022065

Program Studi/BKLU : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Jambi/4 Mei 1981

Alamat Rumah : Jl. Sianok RT 03 / RW 05

Kelurahan Pematang Kepau

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Judul : Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu biula dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis orang, maka saya bersedia dibatalkan gelar magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 13 Februari 2019

Yang Menyatakan


MAYANDRI SUZARMAN





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 234/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Mayandri Suzarman
NPM : 161022065
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 17 September 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).


Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 11 Oktober 2019

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum

Surat Perpustakaan



Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H





Nur Ardiana, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Turnitin Originality Report

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 005/PUU--turnitin
IV/2006 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI
YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMI
by
Mayandi Suzatman

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

- Processed on 08-Oct-2019 10:32 +08
- ID: 1188275914
- Word Count: 24771

Similarity Index

Similarity by Source

Internet Sources:

30%

Publications:

13%

Student Papers:

20%

sources:

- 1 7% match (Internet from 24-Aug-2019)
https://mafadoc.com/himpunan-peraturan-pa-kumpulan-artikel-sakim-ppc-ri_5a355ef51723dd0056209f47.html
- 2 4% match (Internet from 05-Sep-2018)
<https://vdocuments.site/documents/bunga-rampai-2.html>
- 3 4% match (Internet from 26-Dec-2014)
<http://omisiyudisial.go.id/files/KY-7th-Anniversary.pdf>
- 4 3% match (Internet from 27-Jul-2018)
<http://itpdi77.blogspot.com/2010/11/hukum-tata-negara-kamis-30-oktober-2008.html>
- 5 3% match (Internet from 24-Mar-2014)
http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=258
- 6 3% match (Internet from 14-Feb-2017)
<http://pleads.fh.unpad.ac.id/?cat=1&paged=4>
- 7 2% match (Internet from 19-Jun-2011)
http://hukum.unsrat.ac.id/wu/putusan_sidang_Putusan005PUUIV06MA-KY.pdf
- 8 2% match (student papers from 07-Jan-2016)
Submitted to Unika Soepijapranata on 2016-01-07
- 9 2% match (Internet from 31-Aug-2015)
http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments/s2%20htn_rudy%20ruswoyo.pdf

paper text:

TESIS

**TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR : 005/PUU-IV/2006 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI
YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN
2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL**

NAMA : MAYANDRI SUZARMAN
NOMOR MAHASISWA : 161022065
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal : _____



H.M. Husnu Abadi, SH., M.Hum., Ph.D

Pembimbing II


Tanggal : _____



Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH

Mengetahui :
Ketua Program Studi




Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru
Telp. (+62)(761) 674717 – 7047726 Fax (+62)(761) 674717

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap
Nama : **MAMANDRI SUZARMAN**
NPM : **161022065**
Program Studi : **Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara**
Pembimbing I : **H.M. Husnu Abadi, SH., M.Hum., Ph.D**
Pembimbing II : **Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH**
Judul Tesis : **Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
005/PUU-IV/2006 Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Dan
Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22
Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial**

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	05/01/2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki BAB I latar belakang masalah- Perbaiki BAB II tinjauan umum		
2	08/02/2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki BAB IV kesimpulan dan saran- ACC dapat dilanjutkan kepada Pembimbing I		
3	10/02/2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki ukuran kertas- Jangan banyak mengambil kutipan- Lampirkan daftar isi- Perbaiki abstrak- Perbaiki kata pengantar		

4	02/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki penulisan dan catatan - Perbaiki kata pengantar - Masukkan pengawasan Hakim MK dan Hakim Agung serta hakim setelah putusan MK - ACC dapat dilanjutkan untuk ujian tesis 		
---	------------	---	--	---



Pekanbaru, 06 April 2019
 Direktur :



Dr. Ir. Saipul Bahri, MEd
 NPK. 92 11 02 199

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 664/KPTS/PPS-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dari salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR
- Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pascasarjana, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
- Bahwa nama – nama tersebut yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statute Universitas Islam Riau Tahun 2013
- Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Kerentanan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
- Surat permohonan saudara/ni Mayandri Suzarman tertanggal 30 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

- Menunjuk

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	H. M. Husni Abasi, S.H., M.Hum., Ph.D	Lektor Kepala	Pembimbing I
2.	Dr. H. Elendi Ibnu Sulito, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : MAYANDRI SUZARMAN
N P M : 201922055
Program Studi : BKU
Judul Proposal Tesis : **“TINJAUAN KRISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 005/PUU-IV/2006 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL”**

- Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan keterlaksanaan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 - Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kejuruan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal diterbitkan dengan ketentuan bila tercapat selanjutnya segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Diarahkan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
TANGGAL : 2 November 2019
Direktur

Dr. Mursyidah, M.Sc
Nomor Kuasa : 1831A-UIR/S-PPS/22/9

Salinan kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

**TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 005/PUU-IV/2006 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR : 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL**

ABSTRAK

Salah satu lembaga negara baru di dalam UUD 1945 adalah Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24 B yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, dianggap melampaui batas wewenangnya dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 terhadap Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan bagaimanakah kewenangan Komisis Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 dan Implikasinya terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Hasil Penelitian, Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 adalah timbulnya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Dengan putusan ini, Pengawasan hakim kembali mengandalkan pengawasan internal. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan konstitusional Komisi Yudisial, yaitu tidak dapat melaksanakan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi, maka dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dasar hukum pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PMK/2006. Majelis Kehormatan Konstitusi dibentuk guna menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di normakan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

**OVERVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS
NUMBER: 005 / PUU-IV / 2006 AND THEIR IMPLICATIONS ON THE
AUTHORITY OF THE JUDICIAL COMMISSION BASED ON LAW
NUMBER: 22 OF 2004 CONCERNING THE JUDICIAL COMMISSION**

ABSTRACT

One of the new state institutions in the 1945 Constitution is the Judicial Commission regulated in Article 24 B which consists of 4 (four) paragraphs. The duties and authority of the Judicial Commission regulated in Law Number 22 Year 2004, are considered to exceed the limits of their authority and are declared contrary to the 1945 Constitution.

The main problem in this research is how the implications of the Constitutional Court's Decision Number: 005 / PUU-IV / 2006 for the Judicial Commission's Authority based on Law Number 22 Year 2004 Regarding Judicial Commission and how is the authority of the Judicial Commission in the framework of maintaining and upholding honor, dignity and dignity and the behavior of judges after the Constitutional Court Decision Number: 005 / PUU-IV / 2006.

The research method used in this research is normative legal research that is library law research, data collection by studying books, legislation, and writings related to this research. The nature of the research is analytical descriptive, which is to provide a clear and detailed description of an event regarding the Review of the Constitutional Court's Decision Number: 005 / PUU-IV / 2006 and its Implications for the Judicial Commission's Authority Based on Law Number: 22 of 2004 concerning Judicial Commission.

Research Results, Implications of the Constitutional Court Decision Number: 005 / PUU-IV / 2006 is the emergence of a legal vacuum regarding the implementation of judicial supervision by the Judicial Commission. With this decision, Judicial Oversight again relies on internal supervision. In addition, the decision of the Constitutional Court Number: 005 / PUU-IV / 2006 caused a shift in the constitutional authority of the Judicial Commission, that is, it could not carry out supervision of the constitutional judges. To carry out supervision of the Constitutional Court, a Constitutional Court Honorary Council was formed to monitor, examine and recommend actions against constitutional judges who allegedly violated the Code of Ethics and the Code of Conduct for Constitutional Justices. The legal basis for the formation of the Honorary Council of the Constitutional Court was the first time namely the Constitutional Court Regulation Number: 10 / PMK / 2006 The Constitutional Honor Council was formed to uphold the code of ethics and behavior of constitutional justices. The Honorary Council of the Constitutional Court was normalized in Act Number 18 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Cou

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kebodohan kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Master Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau, maka penulis diharuskan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis. Pada kesempatan ini penulis membuat Tesis yang berjudul “ **Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial**”

Dalam penulisan Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ec., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H, sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum;
4. Bapak H.M. Husnu Abadi, SH., M.Hum., Ph.D, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memeriksa dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;
5. Bapak Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, SH., MH, selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;
6. Staf dan Pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
7. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, istri terkasih serta anak-anakku tersayang dan keluarga besar yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu kuat kepada penulis dan serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Penulis telah berusaha dengan sepenuh daya upaya yang ada pada penulis masih kurang sempurna baik bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya. Ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari Bapak/Ibu/Sdr/I yang kebetulan membaca tesis ini.

Penulis mendoakan semoga bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I berikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di program studi ilmu hukum, pascasarjana Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 1 Oktober 2018
Penulis



MAYANDRI SUZARMAN

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	
BERITA TANDA PERSETUJUAN TESIS	
BERITA ACARA UJIAN TESIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
D. Kerangka Teori	21
E. Konsep Operasional	31
F. Metode Penelitian	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI YUDISIAL BEBERAPA NEGARA DI DUNIA DAN INDONESIA	
A. Komisi Yudisial di Beberapa Negara di Dunia	62
B. Komisi Yudisial di Indonesia	63

BAB III TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 005/PUU-IV/2006 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial..... 57

B. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Terhadap Hakim Konstitusi dan Hakim Agung beserta Hakim di Bawah Lingkungan Mahkamah Agung..... 91

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 113
B. Saran..... 116

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca Amandemen UUD 1945, beberapa perubahan terjadi dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia. Perubahan tersebut terasa sangat signifikan. Jika dirunut melalui perubahan yang terjadi, maka terlihat bahwa ada beberapa lembaga yang bersifat baru, baik ditinjau dari tugas dan wewenangnya, maupun dari proses pembentukannya. Sebelum perubahan UUD 1945, Indonesia sangat kental dengan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seiring perjalanan waktu, amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa semua lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat.¹

Indonesia adalah negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.² Prinsip kekuasaan kehakiman

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2013, Hlm 159

² Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2007, Hlm 197

yang merdeka telah ditegaskan dalam amandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dinyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia tidak menganut secara penuh paham *Trias Politica* dan pemisahan kekuasaan, namun pelembagaan berbagai kekuasaan negara di Indonesia jelas menunjukkan adanya keterpengaruhannya pada paham *Trias Politica*. Dan khusus untuk kekuasaan kehakiman telah dinyatakan secara tegas sebagai kekuasaan negara yang terpisah dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya.⁴

Kekuasaan kehakiman mempunyai misi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan sejatinya peradilan bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Untuk itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.⁵

Berbagai konvensi internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights (Article 10)*, *International Covenant Civil and Political Rights (Article 14)*, *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*, *Beijing Statement of Independent of Judiciary in the Law Asia Region* juga menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur utama dalam

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2006, Hlm 35

⁵ Artidjo Alkostar, *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Pusham-UII, Jakarta, 2012, Hlm 1

negara hukum. Konvensi tersebut mengemukakan secara lebih tegas, bahwa kekuasaan kehakiman yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak dan kompeten.⁶

Kekuasaan kehakiman adalah atap di antara berbagai lembaga peradilan di dalamnya (*one roof system*). Pasal 24 ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa:⁷ “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24 ayat (2) di atas, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) berkedudukan sederajat satu sama lain, tidak mengatasi dan tidak membawahi satu dengan yang lain. Mahkamah Agung (MA) sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangannya membawahi badan peradilan lainnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan kedudukan, fungsi, dan kewenangannya tidak membawahi peradilan lainnya karena tidak ada tingkatan peradilan seperti peradilan

⁶ Ahmad Basuki, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume XVIII Nomor 1 Tahun 2013 Edisi Januari, Hlm 58

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berkenaan dengan kedua lembaga tersebut, dalam rangka mengatasi dan mencegah permasalahan yang timbul di dunia peradilan, terkhusus terhadap perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya, dibentuklah Komisi Yudisial (KY).⁸ Sebagaimana dinyatakan oleh Hamdan Zoelva dalam sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR) Tahun 1999 sebagai berikut: “Bahwa pengawasan/kontrol tidak boleh diserahkan kepada lembaga tinggi atau lembaga tertinggi negara yang syarat dengan muatan politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung termasuk kepada hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah lembaga independen. Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang melakukan penyimpangan termasuk keanehan dalam produk putusan hakim yang dihasilkannya....”

Munculnya ide pengawasan eksternal juga merupakan upaya menutup celah ketidakberdayaan dan inefektifitas pengawasan internal Mahkamah Agung.⁹ Karenanya ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding (PT), dan

⁸ Lihat Risalah Sidang Perubahan UUD 1945 Mengenai KY dalam *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, Hlm 413

⁹ Bagir Manan, *Memberantas KKN di Lingkungan Peradilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII Nomor 260, Jakarta, 2007, Hlm 13

Pengadilan Tingkat Pertama (PN) di Bali 19-22 September 2005, mengapresiasikannya dengan menyatakan: “Sekarang kita mempunyai Komisi Yudisial yang saya yakin akan lebih memperkuat upaya membenahi tingkah laku tidak terpuji dari hakim. Meskipun Komisi Yudisial tidak berwenang meneliti dan memeriksa putusan hakim dan tindakan-tindakan teknis yudisial lainnya, tetapi kewenangan yang ada disertai kerjasama yang erat dengan Mahkamah Agung, akan sangat memberdayakan (*empowering*) usaha kita menghapus secara tuntas perbuatan tercela para hakim atau petugas pengadilan lainnya. Saya berjanji akan memanfaatkan semaksimal mungkin temuan Komisi Yudisial mengenai perbuatan tidak terpuji para hakim dan lain-lain pejabat pengadilan”.

Komisi Yudisial (KY) bukan merupakan pemegang kekuasaan kehakiman, namun sebagai lembaga pembantu (*state auxiliary organ*). Keberadaan Komisi Yudisial ini telah dilembagakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sejak tanggal 13 Agustus 2004 yaitu dengan ketentuan Pasal 39 yang menyatakan “selama keanggotaan Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-Undang ini, pencalonan Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung”.¹⁰

Dalam konstitusi diatur bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24 B ayat 1 UUD 1945). Sebenarnya, ide dasar pembentukan Komisi Yudisial dilatar belakangi kekhawatiran akan timbulnya tirani yudisial pasca pemberlakuan sistem satu atap di Mahkamah Agung (MA) dan pemberian kemandirian dan kemerdekaan kepada institusi pemegang kekuasaan kehakiman ini. Sehingga para anggota DPR/MPR RI sebagai representasi dari rakyat menilai perlunya dibentuk Komisi Yudisial (*judicial committee*) sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap kekuasaan kehakiman.¹¹

Hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain diikat oleh prinsip *checks and balances*, di mana lembaga-lembaga tersebut diakui sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat adanya mekanisme hubungan yang sederajat itu, timbul kemungkinan dalam melaksanakan kewenangannya masing-masing terjadi perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul perselisihan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang diberi tugas untuk memutus

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial selengkapnyadimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415

¹¹ Lihat keterangan para saksi dari mantan Anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan uji materi terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

final atas hal itu. Dalam sistem yang telah diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yaitu melalui lembaga yang dibentuk tersendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam aspek filosofis, Pembentukan Komisi Yudisial di beberapa negara didunia umumnya dilatar belakangi oleh situasi seperti lemahnya monitoring terhadap kekuasaan kehakiman, tidak ada lembaga penghubung anantara kekuasaan kehakiman dan kekuasaan pemerintah, efisiensi dan dan efektifitas yang kurang memadai, rendahnya konsistensi putusan dan pengangkatan hakim yang bias politik. Situasi-situasi seperti itu mendorong timbulnya trend abad 20 dalam sejarah demokrasi modern, yang ingin membangun lembaga- lembaga peradilan yang lebih efisien dan bebas dari kekuasaan lainnya. Situasi- situasi tersebut juga dialami oleh bangsa Indonesia. Keberadaan Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga negara yang bersifat mandiri dan lepas dari intervensi dan campur tangan lembaga negara lain. Hal ini mengingat tugas utama Komisi Yudisial dikonstruksikan untuk menseleksi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, Komisi Yudisial tesebut juga memiliki kewenangan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim dari semua badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Komisi Yudisial sangatlah menentukan berhasil tidaknya reformasi hukum dan penegakkan keadilan dalam dunia peradilan kita sekarang maupun masa depan. Sebab Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman,

namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dimana anggotanya selaku pejabat negara yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Hal ini lah yang dipercayai akan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, karena dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.¹²

Hukum tidak hanya bersifat imperatif atau keharusan (*das sollen*), tetapi juga harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) dapat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal nya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dirinci dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mempunyai kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yaitu Komisi Yudisial.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Sebelum Komisi Yudisial ini terbentuk, terlebih dahulu dibentuk tim seleksi Komisi Yudisial. Untuk itu Presiden pada tanggal 17 Januari 2005 telah menandatangani

¹² Diakses pada : <http://www.komisiyudisial.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial. Berdasarkan Keputusan Presiden inilah panitia melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota Komisi Yudisial yang berkualitas, energik, potensial, dan mengerti hukum. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2005, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 7 anggota Komisi Yudisial melalui *voting* tertutup dalam rapat pleno khusus. Dari hasil sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut disebutkan jumlah anggota Komisi Yudisial sebanyak 9 orang termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap menjadi anggota.¹³

Komisi Yudisial termasuk dalam struktur kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat dan perilaku hakim.¹⁴

Kata Komisi Yudisial terdiri dari dua suku kata yakni Komisi dan Yudisial. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Komisi berarti sekelompok yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalani fungsi atau tugas tertentu.¹⁵ Sedangkan Yudisial artinya Lembaga Hukum atau Lembaga Yudikatif.¹⁶ Semua anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan atau pengalaman dibidang

¹³ Diakses pada : <http://www.komisiyudisial.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 157

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, Hlm 515

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 1134

hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai lembaga negara yang mandiri karena dianggap sangat penting dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim.¹⁷ Kemudian Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam menjalankan fungsinya di daerah, Komisi Yudisial dibantu oleh Perwakilan Komisi Daerah. Kemudian keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial merupakan pejabat negara, terdiri atas 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Syarat menjadi anggota Komisi Yudisial yaitu :¹⁸

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.
4. Mempunyai pengalaman dibidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun.
5. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
6. Sehat jasmani dan rohani.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op., cit*, Hlm 158

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 160

7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan.
8. Melaporkan daftar kekayaan.

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai :¹⁹

1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan.
2. Hakim.
3. Advokat.
4. Notaris/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta.
6. Pegawai negeri.
7. Pengurus partai politik.

Komisi Yudisial sebagai Lembaga Kehakiman yang baru mempunyai tugas

yaitu :²⁰

1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
 2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
 3. Menetapkan calon Hakim Agung.
 4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.
- Kemudian dalam menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran

Martabat, Serta Perilaku Hakim Komisi Yudisial mempunyai tugas :²¹

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
3. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian Komisi Yudisial mempunyai kewenangan yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pasal 13 (a) dan

(b) yaitu :²²

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 161

²⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 213

²¹ Diakses pada : <http://www.komisiyudisial.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga Perilaku Hakim.

Jika dilihat dari kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B Ayat (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini ada dua persoalan mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terealisasi dengan baik, yaitu buruknya perekrutan Hakim Agung dan kurang atau tidak efektifnya lembaga yang memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam perjalanannya, mimpi konstitusional yang dipancarkan untuk menegakkan peradilan bersih melalui dibentuknya Komisi Yudisial mengalami tragedi sistemik dan beruntun. Tragedi tersebut dapat dirunut mulai dari distorsi kewenangan Komisi Yudisial antara yang terdapat dalam Undang-Undang dasar 1945 dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, berlanjut pada tragedi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 yang melucuti sebagian wewenang Komisi Yudisial kemudian problem resistensi dari kalangan hakim yang tidak sudi diawasi oleh Komisi Yudisial.²³

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

²³ Komisi Yudisial RI, *Op., cit.*, Hlm 33

Adanya distorsi kewenangan Komisi Yudisial antara yang terdapat dalam UUD 1945 dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu :

Pertama, dalam UUD 1945 terdapat frasa “*menjaga dan menegakkan*”. “*Menjaga*” berarti wewenang yang sifatnya preventif, seperti wewenang untuk mengadakan pendidikan dan pembinaan hakim, dan lain-lain. Sedangkan “*Menegakkan*” berarti wewenang refresif (fungsi pengawasan). Faktanya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial hanya terdapat frasa “*menegakkan*” semata yang bersifat refresif. Itupun undang-undang juga tidak konsisten, satu sisi memberi kewenangan refresif, namun disisi lain produk pengawasan Komisi Yudisial produk pengawasan Komisi Yudisial hanya bersifat rekomendasi yang sifatnya tidak imperative.²⁴

Kedua, dalam UUD 1945, kewenangan Komisi Yudisial secara tegas berbunyi “*menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”. Dari bunyi pasal tersebut secara jelas terlihat bahwa aspek perilaku hakim hanya menjadi bagian kewenangan yang dibuktikan dengan adanya frasa “*serta perilaku hakim*”. Namun faktanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial tidak meng-*cover* maksud dari wewenang yang ditunjukkan oleh frasa “*menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat*”. Banyak pihak akhirnya memaknai kewenangan Komisi Yudisial sekedar pada perilaku hakim

²⁴ *Ibid.*, Hlm 35

(dalam arti sempit) yang terpisah dari ranah teknis yudisial, dan ranah teknis administratif. Padahal di dua ranah tersebut banyak terjadi pelanggaran.²⁵

Sepak terjang Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan mendapat perlawanan terbuka dari kalangan hakim. Perlawanan ini diawali dengan mempersoalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan, pengabaian beberapa rekomendasi Komisi Yudisial oleh Mahkamah Agung, dan beberapa tindakan lain yang menunjukkan pembangkangan kepada Komisi Yudisial.

Bahwa puncak dari perlawanan dari kalangan hakim yang berjumlah 31 orang, mayoritas Hakim Agung adalah dengan melakukan permohonan hak menguji materil pasal-pasal tentang Hakim Agung (dan juga Hakim Konstitusi), serta pasal-pasal pelaksanaan pengawasan Komisi Yudisial kepada Hakim.

Hal pokok yang menjadi keberatan ke-31 orang Hakim tersebut adalah menyangkut kata makna “Hakim” frasa “Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang terdapat dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945.

Pasal-pasal yang didalilkan oleh 31 orang Hakim Agung bertentangan dengan UUD 1945 yaitu :

1. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
2. Pasal 20 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
3. Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

²⁵ *Ibid.*, Hlm 37

4. Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
5. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
6. Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
7. Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
8. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
9. Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
10. Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor : 005/PUU-IV/2006 telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (31 orang Hakim) untuk sebahagian, yakni menyatakan lima pasal yang mengatur fungsi kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, yaitu Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e, 22 aat 5, 23 ayat 2, 3 dan 5 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusan Nomor : 005/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi menghapuskan semua ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang berhubungan dengan pengawasan hakim. Mahkamah Konstitusi berpendapat Undang-undang Komisi Yudisial yang mengatur fungsi pengawasan terbukti telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab tidak secara rinci mengatur tentang prosedur pengawasan serta tidak jelas dan tidak tegas menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan tersebut bukan untuk mengawasi lembaga peradilan, melainkan untuk menjaga dan menegakkan perilaku hakim sebagai individu. Selain itu, hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bukanlah untuk menerapkan prinsip checks and balances karena hubungan semacam ini hanya terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*). Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan lembaga yang berada dalam satu kekuasaan yang sama, yakni kekuasaan kehakiman (yudikatif). Akan tetapi, Komisi Yudisial bukanlah pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial memiliki peran dalam pengusulan calon Hakim Agung, sedangkan fungsi pengawasan penuh tetap dipegang oleh Mahkamah Agung. Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim ini, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus saling bekerja sama karena Komisi Yudisial adalah merupakan organ pendukung. Selain itu, Komisi Yudisial tidak dapat ikut mengawasi kewenangan yustisial Mahkamah Agung atau putusan hakim itu sendiri. Pasal 24 UUD 1945 Amandemen menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penilaian terhadap putusan hakim yang dimaksudkan sebagai pengawasan diluar hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar (*de inhoude van he vonnis geld als waard*). Namun demikian, Komisi Yudisial pada prinsipnya tidak

saja memiliki wewenang pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga memberikan rekomendasi agar DPR dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan yang bersifat integral dengan mengadakan harmonisasi atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum yang terlalu lama sebagai akibat dihilangkannya fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi juga memberikan rekomendasi supaya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerja sama dalam konsep kemitraan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim.

Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menghilangkan fungsi pengawasan dari Komisi Yudisial, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan para Pemohon agar hakim agung dibebaskan dari pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan tersebut tidak cukup beralasan karena tidak dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Mahkamah Konstitusi berpendapat Hakim Agung termasuk dalam batasan hakim yang tidak luput dari pengawasan Komisi Yudisial. Hakim Agung adalah Hakim, hanya saja Hakim Agung berada pada hirarki hakim paling tinggi dalam peradilan.

Mahkamah Konstitusi juga memutuskan hakim konstitusi bukan merupakan obyek pengawasan dari Komisi Yudisial dengan alasan hakim konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa, melainkan hanya diangkat untuk jangka waktu

lima tahun, sehingga dengan alasan yang demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sepanjang menyangkut kata hakim konstitusi tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan perluasan batasan hakim dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Komisi Yudisial menjadi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 karena dapat memandulkan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Selain itu Komisi Yudisial sama sekali tidak terlibat dalam pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi, dan UUD 1945 sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku Hakim Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menentukan sendiri bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh majelis kehormatan yang tersendiri dan dibentuk sendiri oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006 telah menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan masyarakat serta banyak sekali diperbincangkan oleh pakar-pakar hukum di Indonesia, antara lain :

1. Mengenai asas *nemo iudex idoneus in propria causa* (seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri). Pemohon yang sebagian besar adalah Hakim Agung berupaya menarik Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang dirugikan kepentingan konstitusionalnya oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

2. Mengenai *legal standing* para Pemohon, Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakukannya undang-undang, dalam putusan tersebut ternyata salah seorang hakim konstitusi menolak legal standing pemohon.
3. Mengenai hakim konstitusi yang menurut Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim.
4. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi seolah olah menghidupkan kembali pola hubungan antar lembaga negara yang hirarkis.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah putusan terhadap perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang diajukan oleh 31 Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, hak dan kewenangan para Hakim Agung tersebut merasa dirugikan. Kewenangan para Hakim Agung yang dirugikan adalah tentang batasan hakim yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 bahwa definisi hakim menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial mencakup semua hakim, termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial mengenai pengawasan KY yang melingkupi Hakim

Agung. Usul penjatuhan sanksi dan penghargaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 terkait wewenang KY untuk mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan/atau MK. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5) terkait usul penjatuhan sanksi yang bersifat mengikat dan apabila pembelaan hakim ditolak, maka usul pemberhentiannya diajukan oleh MA dan/atau MK kepada Presiden.

Kewenangan Komisi Yudisial dalam hal menjaga kekuasaan kehakiman meliputi pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung masih tersisa, sedangkan roh Komisi Yudisial berupa kewenangan untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2006 dengan No. 005/PUU-IV/2006. Peranan pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung meliputi pendaftaran, penyeleksian, penetapan dan pengajuan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat tetap diakui.

Bahwa selain itu, apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2016 tersebut telah sesuai dengan keinginan dari pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan semangat awal yang melatar belakangi lahirnya Komisi Yudisial atau justru saling bertolak belakang. Berdasarkan uraian diatas, menarik minat Penulis untuk menuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul : **“Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implikasinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial?
2. Bagaimanakah Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
2. Untuk Mengetahui Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat di tinjau dari dua segi yaitu segi teoritis dan praktis untuk :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- 2) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Universitas Islam Riau khususnya program Pascasarjana.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran untuk mahasiswa dalam mengetahui serta menganalisis perubahan ketentuan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Serta dapat juga diharapkan sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan ilmu hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara khususnya tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- 2) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis.

D. Kerangka Teori

1. Teori *Trias Politica* (Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan)

Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik itu mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya.²⁶ Sedangkan pembagian kekuasaan berarti kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama.²⁷ Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan dan diperkenalkan melalui ajaran *Trias Politica* Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois (The Spirit of Laws)*. Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu di ungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu di ilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" dan praktek ketatanegaraan Inggris.

Jhon Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu:²⁸

1. Kekuasaan perundang-undangan (*legislative*).
2. Kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (*executive*) pada urusan dalam negeri, yang meliputi pemerintahan dan pengadilan.
3. Kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh locke dinamakan *federative power*.

Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu :²⁹

²⁶ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 2009, Hlm 140

²⁷ *Ibid.*, Hlm 142

²⁸ Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta, 2008, Hlm 16

²⁹ Montesquieu, *The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Nusamedia, Bandung, 2008, Hlm 22

1. Ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan.
2. Tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.
3. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.

Keadaan ini menyebabkan raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran sehingga kebebasan oleh masyarakat atau rakyat tidak akan terasakan. Namun, menurut Montesquieu jika kekuasaan eksekutif dan legislatif digabungkan, maka kita masih memiliki pemerintahan yang moderat, asalkan sekurang-kurangnya kekuasaan kehakiman dipisah.

Ajaran pembagian kekuasaan yang lain diajukan oleh C. Van Vollenhoven, Donner dan Goodnow. Menurut van Vollenhoven, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasanya diistilahkan dengan *catur praja*, yaitu :³⁰

1. Fungsi *regeling* (pengaturan).
2. Fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan).

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hlm 33

3. Fungsi *rechtsspraak* atau peradilan.
4. Fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan.

Berbeda dengan pendapat Montesquieu, penyelenggara pemerintahan (*bestuur*) menurut van Vollenhoven tidak hanya melaksanakan undang-undang saja tugasnya, karena dalam pengertian negara hukum modern tugas *bestuur* itu adalah seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali beberapa hal ialah mempertahankan hukum secara preventif (*preventive rechtszorg*), mengadili (menyelesaikan perselisihan) dan membuat peraturan (*regeling*).³¹

Sedangkan Donner dan Goodnow memiliki pandangan yang hampir sama dalam melihat pembagian kekuasaan negara. Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu :³²

1. Bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan.
2. Bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu.

Sementara Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa di istilahkan dengan *dwipraja*, yaitu :³³

1. *Policy making function* (fungsi pembuatan kebijakan).
2. *Policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan).

³¹ Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Op., cit*, Hlm 147

³² *Ibid.*, Hlm 148

³³ Jimly Asshiddiqie, *Op., cit*, Hlm 34

Namun, pandangan yang paling berpengaruh didunia mengenai soal ini adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yakni adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Negara yang konsekuen melaksanakan teori Montesquieu ini adalah Amerika Serikat, tetapi inipun tidak murni, karena antara ketiga badan kenegaraan yang masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri, dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan tertentu diawasi oleh badan kenegaraan lainnya. Sistem ini dikenal dengan sebagai sistem “*check and balance*” atau “sistem pengawasan”.³⁴

Menurut Kusnardi dan Bintang R. Saragih, untuk mencegah jangan sampai suatu parlemen mempunyai kekuasaan yang melebihi badan-badan lainnya, bisa diadakan suatu sistem kerjasama dalam suatu tugas yang sama, yaitu membuat undang-undang antara parlemen dengan pemerintah, atau dalam parlemen di bentuk dua kamar yang saling mengimbangi kekuatan dan untuk mencegah kekuasaan eksekutif melebihi daripada kekuasaan lainnya, maka perlu dibatasi kekuasaannya untuk tunduk kepada badan legislatif.³⁵

Pemisahan ataukah Pembagian Kekuasaan yang dipakai Indonesia dalam UUD 1945. Untuk mengetahui itu semua tidaklah bisa lepas dari sejarah pembentukan dan perubahan UUD 1945 yang dipahami menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan

³⁴ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm 11

³⁵ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta, 2008, Hlm 31

mengenai *trias politica*, akan tapi secara implisit dapat ditelaah bahwa negara Indonesia menginginkan pembagian kekuasaan. Hal ini dilihat dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.³⁶

Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia adalah sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya yang Presidensiil, maka menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, secara garis besarnya, ciri-ciri azas *Trias Politica* dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi, pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat usaha untuk meninggalkan gagasan *Trias Politica*. Hal itu diutarakan Presiden Soekarno dikarenakan Presiden Soekarno beranggapan sistem *Trias Politica* bersumber dari *liberalisme*. Sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem *Trias Politica*.³⁷

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm 156

³⁷ *Ibid.*, Hlm 157

Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*).³⁸ Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang mana lembaga pemegang kedaulatan rakyat inilah yang dulu dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2. Teori *Checks and Balances*

Perubahan atau amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan awal perubahan dari sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa reformasi. Perubahan dalam lembaga-lembaga negara menghendaki adanya sistem *checks and balances* antar masing-masing lembaga. Sikap saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah suatu terobosan melalui kebijakan negara untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang kuat. *Checks and balances* adalah jawaban atas pengalaman sebelumnya tentang kehidupan bertatanegara yang telah dilakukan oleh Indonesia.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia di masa Orde Baru hampir tidak mengenal adanya *checks and balances* di antara lembaga Negara, karena realitas kekuasaan

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm 35

terpusat pada eksekutif (Presiden).³⁹ Selain pada lembaga eksekutif (presiden), kekuasaan terpusat juga dimiliki oleh lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh lembaga ini, baik sebagai eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan satu kekuatan penyeimbang yang dibangun secara fungsional dalam bentuk kelembagaan yang setara.⁴⁰ Jika dihadapkan kepada teori *trias politica* dengan doktrin *separation of powers*, kekuasaan negara yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang terpisah satu dengan lainnya dalam rangka menghindarkan terjadinya campur tangan yang satu terhadap yang lain, mekanisme *checks and balances* pasca amandemen UUD 1945 dapat juga dianggap satu pelunakan terhadap doktrin *trias politica* (*separation of powers*).

Dalam teori *Trias Politica* dihindaki adanya mekanisme *checks and balances*, dimana dalam hubungan antar lembaga negara terdapat saling menguji karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri kekuasaannya sehingga antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan.⁴¹ Adanya hubungan yang saling melengkapi ini adalah sebuah mekanisme ketatanegaraan yang mencegah adanya campur tangan antar lembaga terkait kekuasaannya sebagai bentuk konsekuensi yang di dapatkan melalui teori *trias politica*.

³⁹ MPR RI, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2004, Hlm 9

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm 10

⁴¹ Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PUKAP, Makassar, 2003, Hlm 28

3. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁴²

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wet matigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini bersifat tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.⁴³

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Mengenai hal ini H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefenisikan sebagai berikut yaitu :⁴⁴

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 101

⁴³ *Ibid.*, Hlm 103

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm 105

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berbeda dengan van wijk, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan bahwa kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa, atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Apabila penguasa atau pemerintah ingin meletakkan kewajiban-kewajiban kepada warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Di dalamnya juga terdapat pengertian suatu legitimasi yang demokratis, masyarakat hanya dapat diberikan kewajiban-kewajiban dari pemerintah melalui kerjasama dari para wakil rakyat yang dipilih mereka. Sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang baru dan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain jadi dalam hal delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Dalam hal mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, antara penguasa atau atasan dengan bawahan atau pegawainya. Bawahan memperoleh kewenangan atas nama atasannya untuk mengambil keputusan tertentu atas nama atasan, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap

berada pada organ pemerintah. Pegawai memutuskan secara faktual dan atasan secara yuridis.⁴⁵

Mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban yuridis dan penggunaan wewenang tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Ada kalanya di dalam atribusi, penerima wewenang bisa menciptakan kewenangan baru atau memperluas kewenangan yang telah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan kewenangan yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Jika dalam melaksanakan tugasnya badan/pejabat TUN tersebut menerbitkan keputusan TUN, dan keputusan TUN itu digugat, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (digugat) adalah badan/pejabat TUN yang telah menerima wewenang tadi.

Dalam delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Jika dalam melaksanakan tugasnya badan/pejabat TUN yang telah menerima pendelegasian wewenang tersebut menerbitkan keputusan TUN, dan keputusan TUN

⁴⁵ Philipus, M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi*, UGM Press, Yogyakarta, 2008, Hlm 130

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm 141

itu digugat, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (digugat) adalah badan/pejabat TUN yang telah menerima pendelegasian wewenang tadi.

Dalam hal mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap pada pemberi mandat. Keputusan TUN yang diterbitkan oleh badan/pejabat TUN penerima mandat adalah atas nama dan tanggung jawab dari badan/pejabat TUN yang memberikan mandat.

Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.⁴⁷ Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas, sebab dalam suatu negara hukum, baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis. Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang tersebut, yang pasti bahwa wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan dalam melakukan berbagai tindakan hukum (*rechthansdelingen*).⁴⁸

E. Konsep Operasional

⁴⁷ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 74

⁴⁸ Ridwan HR, *Op.Cit*, Hlm 112

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial”** adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁴⁹
2. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah, kepada, atau lawan.⁵⁰
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁵¹ Atau putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.⁵²
4. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.⁵³ Sedangkan peran Mahkamah Konstitusi penting dalam mengharmoniskan hubungan antar lembaga negara yang sering berbenturan. Untuk menjamin akuntabilitas putusannya, hakim Mahkamah Konstitusi perlu dilengkapi kelompok ahli yang berfungsi memberikan wawasan

⁴⁹ Diakses pada : <http://kbbi.kata.web.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

⁵⁰ Diakses pada : <http://kbbi.kata.web.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵² Diakses pada : <http://kbbi.kata.web.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

⁵³ Diakses pada : www.mahkamahkonstitusi.go.id/, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

dan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi. Banyaknya lembaga negara baru yang muncul pasca reformasi menimbulkan konflik antar lembaga yang mengganggu penyelenggaraan negara. Konflik antar lembaga negara sebenarnya dapat diarahkan menjadi sesuatu yang konstruktif bagi perkembangan demokrasi pada masa depan.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 terkait kewenangan Komisi Yudisial (KY) adalah Tentang *Judicial Review* Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. *Judicial review* itu diajukan oleh 31 Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) yang menganggap kewenangan KY dalam mengawasi perilaku hakim, tidak termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.
6. Implikasi itu sendiri sesungguhnya memiliki cakupan yang sangat luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat dalam cakupan bahasa yang berbeda-beda.⁵⁴ Kata implikasi dapat dipergunakan dalam berbagai keadaan maupun situasi yang mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.
7. Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status).⁵⁵ Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang

⁵⁴ Diakses pada : <http://kbbi.kata.web.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

⁵⁵ Diakses pada : <http://kbbi.kata.web.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.

8. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁵⁶ Membicarakan masalah kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah dengan memiliki kewenangan.
9. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁷ Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara membuat dan

⁵⁶ Diakses pada : <http://kbbi.kata.web.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

⁵⁷ Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Komisi Yudisial adalah suatu respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan wujud dari kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang banyak terjadi berbagai penyimpangan, termasuk salah satunya dalam proses penyelenggaraan peradilan.

10. Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial adalah undang-undang yang mengatur tentang Komisi Yudisial secara keseluruhan, baik itu mengenai kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.⁵⁸

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Hlm 23

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitis*, yakni memberikan gambaran dari suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Pada konsep normatif, hukum merupakan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁵⁹

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

⁵⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm 33

3. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil penelusuran perpustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu :

1. Buku terkait dengan pemerintah daerah, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
2. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

3. Berbagai sumber lain yang mendukung penelitian ini seperti data yang diperoleh dari informan berdasarkan wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dipelajari dan diklarifikasikan sesuai dengan pokok masalah. Kemudian dibahas dengan cara *analisis kualitatif* yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan selanjutnya membandingkan antara data dengan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli dan hasil analisis selanjutnya penulis diuraikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan sistematis.

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara *deduktif* yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dari data yang diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI YUDISIAL BEBERAPA NEGARA DI DUNIA DAN INDONESIA

A. Komisi Yudisial di Beberapa Negara di Dunia

Sesuatu yang hendak dicapai dalam perbandingan hukum tata negara, menurut Jumly Asshiddiqie adalah penemuan prinsip-prinsip konstitusi dan konstusionalisme yang bersifat unifersal dan/atau pendalaman pemahamanatau pengertian mengenai prinsip-prinsip konstitusi dan konstusionalisme atau konstitusi-konstitusi negara lain sebagai pembanding.⁶⁰

Maksud penulis memperbandingkan adalah untuk mencari suatu format yang tepat agar KY di Indonesia dapat menjalankan wewenangnya dengan sebaik-baiknya dengan kemungkinan kalau dikehendaki untuk mengadaptasi model unsur-unsur pengawasan yang relevan di negara-negara yang mempunyai kemiripan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Untuk membandingkan KY di beberapa negara dengan KY di Indonesia dalam konteks pengawasan hakim perlu terlebih dulu menjelaskan sejarah terbentuknya KY yang bersangkutan, latar belakang bentuk negara, sistem kekuasaan kehakimannya, dan utamanya model pengawasannya. Juga perlu diuraikan tugas-

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparativeconstitutional law)*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, 2002, Hlm1

tugas komisi di masing-masing negara lainnya, di samping tugas pengawasan terhadap hakim.⁶¹

Dalam penelitian ini, penulis akan menyampaikan bagaimana Komisi Yudisial di beberapa negara :

1. Irlandia

Pada Konstitusi Irlandia, independensi lembaga peradilan dijamin baik dari sudut pandang hukum maupun secara fungsional pada tingkat hakim individual. Para hakim di Irlandia diangkat oleh Presiden untuk suatu masa jabatan tertentu. Para hakim hanya tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Konstitusi Irlandia tidak memperlihatkan suatu jaminan independensi untuk pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga peradilan di dalam organisasi peradilan secara keseluruhan, walaupun Konstitusi Irlandia menyebutkan bahwa kekuasaan legislatif dan yudikatif hanya dapat dijalankan oleh organ-organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk tujuan tersebut.

Di Irlandia kedudukan lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh cara Inggris menjalankan prosedur peradilan dan organisasi peradilannya yang telah ada jauh sebelum adanya Republik Irlandia. Melalui Undang-undang Peradilan tahun 1942, dasar organisasi peradilan Inggris yang telah ada sebelum tahun 1922 diadopsi Irlandia. Perbedaannya dengan Inggris terletak pada kenyataan, bahwa kekuasaan

⁶¹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, Hlm 160

tertinggi manajemen organisasi peradilan diserahkan bukan kepada seorang Lord Chancellor seperti di Inggris, melainkan kepada seorang Menteri Kehakiman.⁶²

Organisasi peradilan biasa di Republik Irlandia yang bertanggungjawab atas pelaksanaan peradilan perdata dan pidana, memiliki dua tingkatan, yakni tingkat pertama yang terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama (*Courts of First Instance*) dan tingkat kedua yang terdiri dari Pengadilan Banding Tertinggi (*Courts of Final Appeal*).

Tingkatan pada Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari High Court (Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan dengan Yurisdiksi Terbatas (*Courts with Local or Limited Jurisdiction*) terdiri dari Circuit Court dan District Court. District Court merupakan pengadilan yang terdiri dari seorang ketua (Presiden) dan 39 hakim. District Court memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana kecil dan kasus-kasus perdata (hingga senilai 25.000 poundsterling). District Court melaksanakan peradilan tanpa juri sedangkan pada Circuit Court diberi wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana yang memerlukan juri. Circuit Court terdiri dari seorang ketua dan lima belas hakim anggota. Circuit Court memeriksa perkara pada tingkat banding dan tingkat keputusan akhir dalam kasus pidana oleh District Court.

High Court merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang umum dalam kasus pidana dan perdata. High Court terdiri dari seorang ketua dan 15 hakim

⁶² Lihat, Pasal 35 ayat (2) Konstitusi Irlandia

biasa. Hakim Ketua dan Ketua atau Presiden Circuit Court mengambil bagian di High Court.⁶³ Sebagai upaya terakhir, banding terhadap putusan-putusan High Court dan putusan pengadilan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi, yakni Mahkamah Agung. Komposisi peradilan tertinggi Irlandia ini terdiri atas Hakim Ketua, dan setidaknya-tidaknya empat hakim dan Ketua atau Presiden High Court.

Di Irlandia, yurisdiksi perkara administrasi sebagian besar telah berkembang di dalam sistem yurisdiksi perkara perdata dan pidana biasa. Tidak ada pengadilan administrasi khusus. Walaupun demikian apabila pemerintah menjadi suatu pihak berperkara (ada sengketa antara warga negara dan pemerintah), terdapat sebuah tribunal khusus yang berfungsi memeriksa keberatan terhadap tindakan pemerintah sebagai peradilan tingkat pertama. Tribunal ini misalnya The Appeal Commissioners of Income Tax (sengketa mengenai perpajakan), dsb.⁶⁴

Komisi Yudisial dibentuk di Irlandia dengan nama Courts Service dengan mendasarkan pada model Swedia. Pada tahun 1998, Courts Service tersebut dibentuk setelah melalui tiga kali konsultasi dan penelitian. Sejumlah besar wewenang manajerial dan pendanaan di peradilan yang dulu berada dibawah kendali Menteri Kehakiman telah dialihkan kepada Courts Service. Dengan pembentukan Courts

⁶³ Wim Voermans, Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa, Diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2002. Hlm. 36

⁶⁴ Idem. Hal 38

Service pada tahun 1998, sejumlah sasaran kebijakan telah ditargetkan, yang juga dapat ditemukan dalam pengalaman Belanda yaitu lebih ditekankan pada perbaikan aspek keuangan dan administratif peradilan.⁶⁵

Tugas dan wewenang Courts Service dalam undang-undang diuraikan secara cukup tepat dan dapat dipandang sebagai suatu keuntungan sehubungan dengan tanggung jawab yang masih diemban oleh Menteri Kehakiman dalam pelaksanaan peradilan. Apalagi jika dilihat bahwa Menteri tidak lagi dapat dianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diserahkan kepada Courts Service. Walaupun tanggung jawab politik untuk manajemen keuangan dan administrasi pengadilan kemudian diserahkan kepada Courts Service, bukan berarti Menteri Kehakiman tidak lagi dapat dimintai pertanggung jawaban atas hal tersebut.⁶⁶

Dinamika hubungan pertanggungjawaban antara parlemen dengan Courts Service berbeda dengan hubungan antara menteri dan parlemen. Di Irlandia, pembentukan Courts Service merupakan sebuah komponen dari suatu operasional peradilan dipertimbangkan ulang. Selanjutnya di Irlandia, fokus sebagian besar diletakkan pada pengorganisasian manajemen keuangan dan administratif pengadilan. Di bidang inilah timbul masalah-masalah besar dan suatu pemecahan langsung sedang dirumuskan. Courts Service memiliki susunan perwakilan yang luas di tingkat

⁶⁵ Wim Voermans, Komisi Yudisial..., Op.Cit. Hlm. 45.

⁶⁶ Idem. Hlm. 46. Lihat juga dalam A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial Yudisial dan Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2004. Hlm. 13.

manajemennya. Oleh karena itu, Courts Service memiliki seorang manajer (Kepala Eksekutif) yang menangani manajemen sehari-hari, yang sekaligus mengetuai Courts Service.⁶⁷

2. Australia

Sebagai negara federal, KY di Australia berada pada masing-masing negara bagian. Di New South Wales, salah satu negara bagian misalnya, KY berawal dari adanya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang terjadi sekitar September 1986. Menyusul perdebatan keras antara lembaga peradilan dengan pemerintah, kemudian *Judicial Officer Act* Pejabat Peradilan disahkan dan diberlakukan pada 08 November 1986. Undang-undang tersebut membentuk KY sebagai badan umum dengan staf yang sepenuhnya independen dari pengaruh pemerintah dan mendapatkan anggaran secara mandiri dari parlemen.

Fungsi KY New South Wales menurut *Judicial Officer Act* adalah:

- Memeriksa pengaduan atas pejabat peradilan.
- Menyelenggarakan dan mensupervisi skema yang tepat untuk pendidikan latuhan yang berkelanjutan bagi pejabat peradilan.
- Membantu pengadilan-pengadilan di New South Wales untuk mencapai konsistensi dalam penjatuhan pidana.

⁶⁷ Idem, Hal. 47

KY di New South Wales memiliki kewenangan memeriksa pengaduan tentang kecakapan dan perilaku dari pejabat peradilan. Fungsi penanganan pengaduan memberikan jalan kepada setiap orang agar pengaduan yang disampaikan, diperiksa oleh suatu badan independen. KY kemudian dapat menentukan pengaduan yang dapat ditindak-lanjuti berdasarkan standar yang sudah ditentukan.

Pejabat peradilan di New South Wales menurut *Judicial Officer act* adalah:

- Hakim atau hakim anggota di Ma New South Wales.
- Anggota atau anggota yudisial di Komisi Hubungan Industrial New South Wales.
- Hakim di Pengadilan Pertanahan dan Lingkungan New South Wales.
- Hakim di Pengadilan Negeri New South Wales.

Judicial Commision of New South Wales merupakan lembaga yang mandiri dan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Komisi ini tidak diatur secara langsung dalam konstitusi, tetapi diatur dalam satu undangundang, yaitu *Judicial Officer Act 1986* No. 100. Secara khusus, *judicial Commision of New South Wales* diatur dalam bagian 3 dan 4 undang-undang ini. Pada bagian 3 mencakup pengaturan tentang kelembagaan, anggota, mdan pendelegasian pelaksanaan fungsi, sedangkan dalam bagian 4 mencakup pengaturan mengenai fungsi KY

3. Belanda



Sebagai negara monarki, Belanda tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara mutlak. Independensi dalam peradilannya juga tidak absolut. Jaminan konstitusional terhadap hakim sebenarnya bersifat tidak langsung karena dalam memutus perkara, hakim tidak bebas dan terikat pada hukum yang berlaku. Inti dari independensi peradilan di Belanda adalah hakim-hakim tunduk pada hukum dalam memutus perkara dan tidak dapat dipengaruhi (secara fungsional) oleh kekuasaan lainnya seperti legislatif atau eksekutid. Dalam batas tertentu lembaga peradilan bergantung pada kekuasaan negara lainnya.

KY di Belanda dikenal dengan nama *Raad Voor de Rechtspraak* atau *Netherland Council for Juficiary* (NCJ). Nama tersebut diatur dalam *Netherland Judicial Act 1827, section 83a repealed on 1/1/2002, Part 6*. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan sebagai lembaga independen yang mengatasi beberapa masalah yang dihadapi peradilan Belanda, termasuk di antaranya persoalan anggaran. Tugas dan wewenang NCJ secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni tugas wajib dan tugas lainnya.

Tugas Wajib (*Statutory tasks*) terdiri dari: Persiapan anggaran peradilan, Alokasi dana kepada peradilan, Dukungan operasional, Dukungan untuk rekrutmen dan prosedur seleksi, Peningkatan kualitas dan kesatuan hukum, Tugas pembunaan secara umum untuk peraturan baru. Sedangkan Tugas lainnya (*Non-Statutory Tasks*) terdiri dari : Juru bicara lembaga peradilan dan Kerjasama internasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia

1. Pembentukan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. □

Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI mengesahkan amendemen ketiga UUD 1945.

Dalam sidang inilah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi Pasal 24B UUD 1945.

Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasan MPR RI, sehingga perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

Maksud ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 adalah untuk memberi arah kabinet Reformasi Pembangunan dalam menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh dengan tujuan terbangunnya sistem kenegaraan yang demokratis, serta dihormati dan ditegakkan hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat.

Salah Satu poin penting dalam Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 adalah pembangunan di bidang hukum, khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi atau campur tangan ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses pengadilan. Penegakan hukum yang belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Beberapa agenda kebijakan mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif dan pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum. Guna merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pokok perubahan yang mendasar adalah dengan penempatan tiga aspek yakni organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman menjadi satu atap di Mahkamah Agung. Sebelumnya, secara administratif ada di bawah kendali Departemen Kehakiman. Sedangkan secara teknis yudisial, berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman (*one roof of justice system*).

Penyatuatapan tersebut bukan tanpa kekhawatiran. Menyadur naskah akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyatu atapan tanpa perubahan

sistem lainnya misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim, akan berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman. Selain itu pula, ada kekhawatiran Mahkamah Agung belum mampu menjalankan tugas barunya karena mempunyai beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini masih dalam upaya perbaikan. Alasan lain ialah gagalnya sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih lebih baik. Sehingga penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum juga menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Pertimbangan tersebut membuat ahli dan pengamat hukum memunculkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi checks and balances. Kehadiran lembaga yang mengawasi peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan menjadi lebih transparan, akuntabel dan imparisial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Pembentukan lembaga pengawas peradilan ini sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 ini, berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Akan tetapi, ide tersebut

menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 mempunyai wewenang untuk mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial mulai terealisasi pada tahun 1999, setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial ini disampaikan oleh Hakim Agung Iskandar Kamil. Ia ingin agar kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim terjaga. Kemudian nama Komisi Yudisial secara eksplisit mulai disebut saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yang merupakan hasil amendemen ketiga.

Di dalam ketentuan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut,

pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ Komisi Yudisial dengan memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial. Meski pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 pada 13 Agustus 2004, namun kiprah Komisi Yudisial dimulai sejak terbentuknya organ organisasi pada 2 Agustus 2005.

2. Kedudukan dan Keanggotaan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Posisi konstitusionalitas Komisi Yudisial dalam UUD 1945 amandemen ke-3 memiliki legalitas yang sama kuat dengan lembaga-lembaga negara dalam rumpun sistem peradilan lainnya. Hal tersebut didasarkan pada tiga argumentasi sebagai berikut yaitu :⁶⁸

Pertama, legalitas Komisi Yudisial didasarkan pada atribut yang intrinsik sebagai lembaga negara dalam suatu rumpun peradilan. Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam UUD 1945 Bab IX yaitu Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B, dan ayat 24C.

Kedua, kekuatan konstitusional Komisi Yudisial didasarkan pada fakta bahwa ketiga lembaga negara yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi berada dalam struktur normatif yang sederajat. Posisi Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A yang terdiri dari lima ayat. Komisi Yudisial diatur dalam

⁶⁸ Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi KY*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, 2011, Hlm 288

Pasal 24B terdiri dari empat ayat. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C yang terdiri dari enam ayat.

Ketiga, kekuatan berimbang antara KY, MA, MK juga didasarkan pada asal-usul semangat zaman pembentukan struktur norma. KY dan MK tidak pernah lahir, kecuali setelah amandemen UUD 1945. Sejak perubahan fase ketiga pada 2001 dengan mengubah dan menambah Pasal 24. Tambahan dalam Pasal 24 menjadi tiga pasal yaitu Pasal 24A mengenai MA, Pasal 24B mengenai KY, dan Pasal 24C mengenai MK.

Meskipun KY tidak menjalankan kekuasaan kehakiman tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan mengenai KY ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu KY.⁶⁹ Khusus terhadap MA, tugas KY itu dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim konstitusi misalnya, tidak dikaitkan dengan KY.⁷⁰

Apabila dilihat posisi konstitusional KY dalam Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen, maka posisi antara KY dengan lembaga-lembaga negara serumpun di

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hlm 199

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm 201

lingkungan peradilan mempunyai derajat yang berimbang dan cukup kuat. Keberadaan KY sebagai lembaga negara diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “KY adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.”

Sedangkan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: “KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya”.

Eksistensi konstitusional KY tetap utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945: “KY bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.⁷¹

Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur didalam undang-undang. Diatur dalam ketentuan pasal 24B ayat (4) UUD 1945, kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan ketentuan pasal 1 dinyatakan bahwa komisi yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial diatur mengenai komposisi keanggotaan Komisi Yudisial yang terdiri atas dua mantan hakim, dua orang praktisi hukum, dua orang akademisi hukum, dan satu anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial merupakan pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota

⁷¹ Undang-Undang Dasar 1945

Komisi Yudisial memegang jabatan untuk selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Syarat untuk menjadi anggota Komisi Yudisial adalah :

1. Warga negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
3. Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.
5. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
6. Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia
7. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
8. Memiliki kemampuan jasmani dan rohani.
9. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.
10. Melaporkan daftar kekayaan.

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan.
2. Hakim.
3. Advokat.
4. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta.
6. Pegawai negeri.
7. Pengurus partai politik.

3. Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Berasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan kewewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial

mempunyai tugas: Melaksanakan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
 - e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Komisi Yudisial (KY) dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia dimaksudkan agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan dengan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika.⁷²

Kewenangan KY di dalam Pasal 24B ayat (1): “KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.⁷³

Lebih lanjut, kewenangan KY dimuat di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dengan wewenang *pertama*, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan *kedua*, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

⁷² *Ibid.*, Hlm 210

⁷³ Undang-Undang Dasar 1945

Khusus untuk wewenang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 13 huruf b, KY bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Hal ini kemudian ditegaskan pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang berbunyi: “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.⁷⁴

Untuk mendukung berlangsungnya fungsi pengawasan, KY diberi kewenangan untuk menentukan tindakan-tindakan. Beberapa tindakan tersebut diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, yang menyebutkan bahwa:

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dalam Pasal 20 KY:⁷⁵

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
- b. Meminta laporan secara berkala kepada peradilan berkaitan dengan perilaku hakim.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim.
- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan atau MK, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Selain itu kewenangan KY sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, disebutkan pula di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh KY yang diatur dalam undang-undang”.⁷⁶

Kewenangan KY ini didasari atas kesadaran bahwa praktik pengawasan hakim dan hakim agung yang dijalankan oleh MA memiliki kelemahan antara lain, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, semangat membela korps, kurang lengkapnya metode pengawasan, kelemahan sumber daya manusia, rumitnya birokrasi yang harus dilakukan dan berbagai kelemahan lainnya. Oleh karena itu perlu ada institusi tersendiri yang independen yang mempunyai kewenangan pengawasan terhadap seluruh hakim.⁷⁷

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁷ Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 bagian Tanggapan atas Permohonan Pemohon, Hlm 31

BAB III

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 005/PUU-IV/2006 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Amandemen UUD 1945 menghadirkan suatu perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan tersebut menyangkut susunan lembaga-lembaga negara. Saat ini lembaga-lembaga negara tidak lagi dikategorikan menjadi lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana dahulu diterapkan. Sistem kekuasaan negara yang dahulu memiliki karakteristik pembagian kekuasaan (*division of power*), kini telah pula berganti menjadi sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Akibatnya, semua lembaga negara utama (*main state organs*) memiliki kedudukan yang sederajat dalam bingkai memperkuat mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.⁷⁸

Seiring dengan ajaran Montesquieu yang lebih dikenal dengan *Trias Politika*, pemisahan ini dimaksudkan adalah untuk mencegah agar kekuasaan negara tidak berada pada satu tangan/lembaga saja sehingga dikuatirkan dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. *Montesquieu* menghendaki hal tersebut karena menurutnya bahwa fungsi dan lembaga itu adalah sama/identik sehingga pengertian

⁷⁸ Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hlm 60

dan penyebutan suatu fungsi adalah juga merupakan pengertian atau penyebutan lembaga yang bersangkutan.

Paham negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Paham negara hukum sebetulnya merupakan konsep yang sudah lama menjadi bahan diskusi para ahli. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Sedangkan Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terikat pada *polis*. Bagi Aristoteles yang memerintah negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.⁷⁹

Pada intinya negara hukum adalah negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri.⁸⁰

R. Soepomo memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945,

⁷⁹ Sirajuddin Zulkarnain, *Menuju Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa*, Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik, Jakarta, 2006, Hlm 38

⁸⁰ Sobirin Malian, *Gagasan perlunya konstitusi baru pengganti UUD 1945*, UIIPress, Yogyakarta, 2001, Hlm 12

yang berbunyi : “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 “pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak Absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Selain itu, salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyeleggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁸¹

Sejak dikeluarkan Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 yang isinya memerintahkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto (Orde Baru), praktis Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah diubah untuk disempurnakan. Undang-Undang Dasar 1945 yang disakralkan oleh rezim Orde Baru runtuh akibat derasnya arus reformasi. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Undang-Undang Dasar 1945 berubah secara signifikan, bahkan dalam batas tertentu sangat “*radikal* ”. Perubahan ini meliputi semua cabang kekuasaan legislatif (*Legislativepower*/pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (*Eksekutif power*/pelaksana undang-undang), serta kekuasaan yudikatif (*Judicial power*/kekuasaan kehakiman).

⁸¹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm 239

Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah untuk menyempurnakan atau melengkapi aturan dasar sebelumnya (Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen) yang dinilai masih jauh dari sempurna.

Menurut penulis, dalam hal kekuasaan kehakiman, paling tidak terdapat empat perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. *Pertama*, adanya jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditegaskan dalam batang ubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang sebelumnya hanya disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang ada, karena ada Mahkamah Konstitusi yang derajatnya setingkat dengan Mahkamah Agung dan berfungsi juga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. *Ketiga*, adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. *Keempat*, adanya kewenangan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melakukan “*Judicial Review*” undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PEMILU).

Hal ini tidak saja ditunjukkan dengan membengkaknya jumlah pasal dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, namun juga ditunjukkan oleh adanya dua

lembaga baru didalam struktur cabang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kedua lembaga ini secara umum bertujuan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu perwujudan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang menjadi fokus utama penulisan ini adalah amanat dalam Pasal 24B perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembentukan lembaga baru bernama Komisi Yudisial (KY).

Pembentukan Komisi Yudisial diharapkan dapat menjadi salah satu mitra kerja Mahkamah Agung untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam rangka *reformasi* badan peradilan. Sebagai suatu lembaga yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, Komisi Yudisial memiliki legitimasi yang kuat dalam struktur ketatanegaraan. Sebagai pengontrol dan pengimbang kekuasaan dalam prinsip “*check and balance*” antar lembaga negara, Komisi Yudisial diharapkan juga bisa menjamin terciptanya perekrutan hakim agung yang berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas sebagai seorang hakim yang harus memiliki wibawa dan kepribadian tidak tercela, jujur serta menjunjung tinggi *profesionalisme*.

Apabila dilihat dari wewenang Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1), yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini ada dua persoalan mendasar yang mengakibatkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terealisasi dengan baik, yaitu buruknya perekrutan hakim, dan kurang atau tidak efektifnya

lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁸²

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengajuan pemohon pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial oleh 31 hakim agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 pada tanggal 16 Agustus 2006 yang mencabut kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan terhadap hakim mengagetkan sebagian masyarakat bahkan sebagian menganggap putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut *kontroversial*.

Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang".⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai

⁸² Undang-Undang Dasar 1945

⁸³ Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

hakim agung oleh presiden. Kemudian, Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁸⁴

Menindaklanjuti hasil perubahan UUD 1945, pada tanggal 13 Agustus 2004 Presiden mengesahkan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Sesuai dengan Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945, Pasal 13 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang:⁸⁵

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Elaborasi lebih jauh penggunaan kedua kewenangan KY dapat dibaca dalam Pasal 14-25 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan ini dimaksudkan juga dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindak pencegahan tindak pidana korupsi terhadap oknum hakim. Pelaksanaan dari aturan ini masih menemui kendala dan hambatan karena Undang-Undang Komisi Yudisial baru hasil revisi belum diundangkan sehingga pasal didalam perundangan belum cukup mengatur serta menetapkan secara tegas mekanisme pemeriksaan dan

⁸⁴ Undang-Undang Dasar 1945

⁸⁵ Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

penerapan sanksi bila terjadi pengingkaran atas pelaksanaan kewenangan komisi, baik oleh hakim maupun lembaga pengadilan.

Namun dalam kondisi tersebut, usaha dan keinginan untuk melahirkan lembaga peradilan yang mandiri dan berwibawa masih tetap dapat dijaga. Salah satu cara untuk menjaganya agar semangat tersebut tidak hilang adalah dengan memperbaiki model pengawasan terhadap hakim dan hakim agung. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman membagi pengawasan terhadap hakim dalam dua jenis. Pertama adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kedua, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pengawasan yang paling tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Begitu juga pengawasan terhadap tingkah laku hakim yang juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung kepada hakim tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Untuk pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam hal ini, Komisi Yudisial memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam melaksanakan pengawasan internal dan eksternal, Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial wajib harus mematuhi norma dan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pengawasan yang dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan tidak boleh juga mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Alat ukur yang dijadikan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim salah satunya adalah kode etik hakim. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dimaksud ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Sehingga, dalam melakukan pengawasan bila seorang hakim diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka akan diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Sepak terjang KY dalam melakukan pengawasan mendapat perlawanan terbuka dari kalangan hakim. Puncak dari itu semua, mayoritas Hakim Agung (31 orang) mengajukan permohonan hak menguji materiil pasal-pasal tentang Hakim Agung (dan juga Hakim Konstitusi), serta pasal-pasal pelaksanaan pengawasan KY kepada hakim. Sumber pokok yang menjadi keberatan ke-31 orang Hakim Agung adalah menyangkut kata makna “Hakim” frasa “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang terdapat dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945.⁸⁶

⁸⁶ Saldi Isra, Jurnal Nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 (isi, implikasi dan masa depan Komisi Yudisial)

Berikut ini adalah pasal-pasal yang didalilkan oleh 31 orang Hakim Agung bertentangan dengan UUD 1945 yaitu⁸⁷ :

1. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 20 Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

3. Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial (5) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

4. Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah

⁸⁷ Ibid

Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.

5. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
6. Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf cdiserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
7. Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.
8. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
9. Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.

10. Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5) Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5) Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan keinginan untuk menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa. Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai peradilan yang hanya diawasi melalui mekanisme pengawasan

internal seolah melupakan latar belakang dilakukannya reformasi peradilan dan diadopsinya model pengawasan eksternal karena pada kenyataannya pengawasan internal saja tidak cukup. Sedangkan kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah dan rentan akan intervensi dan penyelewengan. Oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan eksternal untuk menghindari kesewenang-wenangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa hakim konstitusi bukanlah termasuk hakim karena masa jabatannya yang hanya sementara. Walaupun masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, namun sebenarnya hakim konstitusi tersebut tetap menjalankan fungsinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Baik dan buruk perilaku hakimnya selama menjabat tetap memberikan pengaruh kepada putusan dan kewibawaan peradilan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak melihat hakim dengan pendekatan fungsional, melainkan dari sisi sifat jabatan hakim konstitusi yang sementara.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan-ketentuan terkait pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi menyiratkan adanya kepentingan tersembunyi dari para hakim konstitusi, sehingga hal tersebut dianggap bertentangan dengan asas bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara yang di dalamnya ada kepentingan dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*). Hal ini pula yang menimbulkan pertentangan diberapa kalangan setelah putusan ini

dibacakan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai *ultra petita* atau melebihi dari apa yang dimohonkan.⁸⁸

Dari putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006, dapat dilihat Mahkamah Konstitusi telah tidak menghiraukan Asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo judex in propria causa*). Sebagai salah satu asas dalam hukum acara, MK tidak boleh menyimpanginya. Artinya, alasan bahwa berpekara di MK tidak sama dengan berpekara di pengadilan biasa, tidak dijadikan argumentasi untuk mengabaikan prinsip *nemo judex in propria causa*.

Mahkamah Agung sebagai Pemohon berupaya menarik Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang dirugikan kepentingan konstitusionalnya dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 dan MK sendiri pun terjebak membangun argumentasi untuk tidak masuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial⁸⁹.

Secara normatif, Pasal 29 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:⁹⁰

- (1) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara.

⁸⁸ ibid

⁸⁹ Saldi Isra, Jurnal Nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 (isi, Implikasi dan Masa Depan Komisi Yudisial)

⁹⁰ Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006 salah seorang hakim konstitusi menolak *legal standing* Pemohon terutama yang menyangkut sepanjang hakim konstitusi. Penolakan salah seorang Hakim Konstitusi dapat dibaca dalam Putusan MK yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan seorang Hakim Konstitusi berpendapat lain bahwa, sepanjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan Hakim Konstitusi, para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* karena tidak ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik yang dialami oleh para Pemohon, selaku Hakim Agung, sebagai akibat dari berlakunya ketentuan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial”.⁹¹

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁹¹ Ibid

Dalam risalah amandemen UUD 1945, tidak pernah dinyatakan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim. Artinya, dengan tidak nyatakannya Hakim Konstitusi masuk dalam ranah pengawasan KY bukan berarti bahwa Hakim Konstitusi dapat ditafsirkan tidak masuk dalam wilayah pengawasan KY.

Dalam hal ini menarik menyimak pendapat Rifqi S. Assegaf berikut ini: “Dengan menggunakan penafsiran historis, dengan putusan MK bahwa tidak maksud dan tujuan dari penyusun UUD 1945 menjadikan Hakim Konstitusi sebagai obyek pengawasan KY. Namun penggunaan metode panfsiran historis *an sich* dalam Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 dapat diperdebatkan karena tidak ada ancaman atau konstitusional yang terlanggar jika Hakim Konstitusi diawasi oleh KY. Bahkan mengingat pentingnya prinsip akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis sebagai penyeimbang prinsip independensi peradilan (yang diartikan sebagai diperlukannya lembaga pengawas, termasuk pengawas eksternal terhadap hakim), maka sewajarnya MK menggunakan penafsiran teleologis dalam memutus hal ini”.⁹²

Pertimbangan hukum Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 kembali “menghidupkan” pola hubungan antar lembaga negara yang hierarkis. Misalnya, dalam Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 secara eksplisit dinyatakan:“...menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang

⁹² Rifqi S. Assegaf, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UU KY: Momentum Penguatan Gerakan Anti "Mafia Peradilan"*, makalah disampaikan dalam Diskusi Publik “Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006: Lonceng Kematian Gerakan Antikorupsi?”, Universitas Gadjah Mada, 2006, Hlm 5

kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelebagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions, principal state functions*), sehingga dengan demikian lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs, atau main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip “*checks and balances*”.

Prinsip “*checks and balances*” itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*), dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan pola hubungan antar semua jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Prinsip Independensi kekuasaan kehakiman termasuk salah satu poin yang cukup luas dipaparkan dalam Putusan No 005/PUU-IV/2006. Pemaparan itu dapat dipahami karena kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan

berdasarkan hukum dan hati nurani.⁹³ Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.⁹⁴

Independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidak berpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).⁹⁵

Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya bisa dilakukan jika hakim dapat membebaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan apabila ia melihat ada potensi imparsialitas. Sedangkan hakim agung di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan termasuk dalam ranah pengawasan Komisi Yudisial. Menempatkan hakim agung masuk kedalam pengawasan juga sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pengawasan hakim agung dilakukan salah satunya berpedoman pada kode etik dan perilaku hakim. Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran

⁹³ Bandingkan dengan Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Mahkamah Agung RI*, 2003, Hlm 7

⁹⁴ Artidjo Alkostar, *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa*, Hukum Varia Peradilan, Tahun XX. No. 238, Jakarta, 2005, Hlm 11

⁹⁵ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004, Hlm 44

martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, karena ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “*bebas sayap*” (*vluegelvrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “*lumpuh sayap*” (*vluegellam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Pelanggaran atas pedoman etika dan perilaku hakim itu tidak hanya terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan para pencari keadilan.

Ada tiga implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 terhadap reformasi kekuasaan kehakiman yaitu ⁹⁶:

a. *Judicial corruption*

Salah satu kekawatiran banyak kalangan yang *concern* terhadap dunia peradilan adalah Putusan MK tersebut akan semakin menyuburkan praktik korupsi dalam proses peradilan (*judicial corruption*). Menurut Denny Indrayana, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 akan menumbuhkan praktik mafia peradilan.⁹⁷ Bahkan, muncul juga penilaian bahwa hakim konstitusi tidak jauh berbeda dengan hakim lain (hakim konstitusi juga hakim).

⁹⁶ Saldi Isra, Jurnal Nasional, (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)

⁹⁷ Denny Indrayana, *Mahkamah Mafia Peradilan*, dalam Kompas, Jakarta, 2006, Hlm 6

Perkara yang sampai ke pengadilan, pola permainan uang bisa jauh lebih rumit. Kerumitan muncul karena pihak yang terkait dengan penanganan perkara di pengadilan lebih banyak dibandingkan dengan di tingkat penyidikan seperti pengacara, jaksa, panitera dan hakim.

Peran pihak ketiga lebih praktis dan aman jika dilakukan oleh panitera. Inisiatif mempertemukan atau menyambungkan komunikasi antara hakim dan pengacara bisa berasal dari hakim sendiri, bisa pula dari pengacara terdakwa, namun tidak tertutup kemungkinan berasal dari panitera sendiri. Tidak hanya itu, peran panitera dalam suatu perkara begitu luar biasanya sampai menyebabkan para pengacara tidak perlu bekerja susah-susah. Misalnya, dari informasi mereka yang biasa berpraktik di pengadilan atau para pemantau peradilan, panitera sering membuatkan jawaban-jawaban untuk proses persidangan bagi para pengacara.

b. Kekosongan hukum (ditingkat undang-undang) mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial

Implikasi lain dari Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 timbulnya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan pengawasan hakim oleh KY. Dengan adanya putusan ini, pengawasan hakim kembali mengandalkan pengawasan internal. Padahal, selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi praktik menyimpang hakim.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 dinyatakan: “Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya.”⁹⁸

c. Menguatnya krisis kepercayaan kepada MK

Dampak lainnya adalah, timbulnya krisis kepercayaan masyarakat kepada MK. Banyak kalangan menilai, dalam beberapa waktu terakhir, mulai kelihatan putusan semakin menjauhi gagasan pembaruan hukum.

Salah satu putusan MK yang mendapat sorotan tajam adalah pernyataan tidak punya kekuatan mengikat sebagian penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam bahasa yang agak sinis, Teten Masduki mengatakan bahwa mulai terlihat kecenderungan MK “membunuh anak-anak reformasi”.

d. Menguatnya wacana untuk meninjau ulang kewenangan MK

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006

Wacana ini dikembangkan oleh sebagian anggota DPR. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (2005), terdapat catatan atau ketidak sukaan yang nyata dari anggota DPR. Meski hampir tidak mungkin mengurangi kewenangan MK di tingkat undang-undang, menguatnya wacana ini di kalangan legislator harus tetap dijadikan catatan tersendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi sangat mengejutkan karena diluar dugaan semua pihak, baik Mahkamah Agung, Komisi Yudisial maupun para pemerhati peradilan. Hal yang paling ‘keras’ terhadap Komisi Yudisial dengan dinyatakan fungsi pengawasan Komisi Yudisial telah bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut tentu saja mengganggu harapan dan keinginan masyarakat yang menghendaki Komisi Yudisial dapat berperan besar dalam menciptakan dunia peradilan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Begitu juga permintaan hakim agung yang mengajukan agar mereka tidak disejajarkan dengan hakim pada pengadilan negeri dan tinggi tidak dikabulkan majelis, dengan alasan tidak ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan.

Namun, terlepas bagaimanapun hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ia harus tetap dipatuhi. Dalam hukum dikenal prinsip *res judicata pro veritate*, bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial memang masih dapat menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim; meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim melakukan

pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; (Pasal 22 ayat 1 huruf a, b, c dan d). Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Hanya saja pada pelaksanaan kewenangan ini, Mahkamah Agung tidak lagi berkewajiban memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. Disadari seelah putusan Mahkamah konstitusi, semua hasil pengawasan tidak lagi dapat berujung dijatuhkannya sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian hakim yang bersangkutan. Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim kekuasaannya benar-benar telah lumpuh akibat putusan Mahkamah Kontitusi tersebut.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan KY, MK berpendapat bahwa kewenangan itu bukanlah untuk mengawasi lembaga peradilan, melainkan untuk menjaga dan menegakkan perilaku hakim sebagai individu. Selain itu, hubungan MA dan KY bukanlah untuk menerapkan prinsip checks and balances karena hubungan semacam ini hanya terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (separation of power). MA dan KY adalah lembaga yang berada dalam satu kekuasaan yang sama, dalam hal ini kekuasaan kehakiman (yudikatif). Namun, KY tidaklah pelaksana dari kekuasaan kehakiman. KY berperan dalam pengusulan calon

Hakim Agung, sedangkan fungsi pengawasan secara penuh tetap dipegang oleh MA. Namun, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim ini, KY dan MA harus melakukan kerja sama yang erat karena KY adalah organ pendukung. Selain itu, KY tidak dapat ikut mengawasi kewenangan yustisial MA atau putusan hakim itu sendiri. Pasal 24 UUD 1945 Amandemen menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penilaian terhadap putusan hakim yang dimaksudkan sebagai pengawasan di luar mekanisme hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur*. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (*de inhoud van het vonnis geldt als waard*). Namun demikian, KY pada prinsipnya tidak saja memiliki wewenang pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim.

Menurut MK, sejauh mengenai fungsi pengawasan Hakim dan Hakim Agung, rumusan pasal-pasal yang mengaturnya tampak berbeda dengan 24B ayat (1) UUD 1945 Amandemen. Selain itu, tidak ada kejelasan pengaturan subyek, obyek dan prosesnya sehingga bisa menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Pasal 20 UU KY tidak semata-mata merupakan fungsi pengawasan perilaku karena Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 Amandemen memberikan kewenangan lain bagi KY. Memang, selain berwenang melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif, KY juga berwenang dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat

kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan. Namun, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KY tersebut tidak disertai dengan batasan penormaan tentang sejauh mana yang disebut “pengawasan” dan “perilaku hakim”. Sementara Pasal 25 ayat (3) dan (4) serta Pasal 34 ayat (3) UU KY bertentangan dengan Pasal UU 24, 24B, dan 24C UUD 1945 Amandemen karena rumusnya tidak sesuai adanya kewenangan YK yang dikurangi dan sama sekali tidak terkait dengan MK. Demikian juga dengan Pasal 24 ayat (1), tidak mengikat sepanjang berkaitan dengan MK.

Sehubungan dengan pasal-pasal usul penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku, harus dilakukan oleh organisasi profesi. KY bisa memberikan rekomendasi kepada organisasi profesi, dalam hal tersebut MA supaya dilakukan tindakan.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan hakim dan definisi hakim, pendapat publik cukup beragam. Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) sendiri melihat bahwa pengusulan seleksi Hakim Agung yang berasal dari hakim karier sebaiknya tertutup oleh MA saja, tidak melalui KY. Seleksi kualitas, kepribadian, dan tes psikologi tidak perlu dilakukan karena hakim karier sudah teruji. Berkenaan dengan batasan hakim, pendapat yang pro membedakan lingkup dari Hakim dan Hakim Agung. Prof.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa KY hanya dapat mengawasi hakim tingkat pertama dan banding⁹⁹.

Pendapat yang kontra dengan putusan MK, pertama, cenderung melihat bahwa putusan MK adalah langkah mundur dan pertimbangannya keliru. Akibatnya, menyebabkan terjadi kekosongan hukum. Di banyak negara, lembaga semacam KY tidak dibatasi fungsi pengawasannya, termasuk untuk mengawasi Hakim Agung. Pengecualian terhadap Hakim Agung adalah tindakan yang diskriminatif serta bertentangan dengan moralitas yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

Selain pendapat yang pro dan kontra, ada juga pendapat yang tidak memihak, melainkan cenderung mengemukakan adanya keseimbangan dalam wewenang pengawasan kedua lembaga tersebut. Baik MA, MK dan KY harus sama-sama bertemu untuk merumuskan fungsi pengawasan hakim sesuai dengan UU yang mereka miliki dan kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Berkaian dengan fungsi pengawasan hakim dan pengertian hakim, pendapat yang pro mengatakan bahwa UU KY tidak menambah ataupun mengurangi makna kata hakim. KY hanya memerinci pengertian hakim tersebut sehingga di dalamnya termasuk juga Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Alasan ini hanya

⁹⁹ “Uji Materi UU KY: Tak Satu Negara Pun Batasi Pengawasan KY”, dalam *Kompas*, 7 Juni 2006, hlm. 4, kol. 1.

digunakan baik oleh Hakim Agung maupun MK untuk terlepas dari pengawasan KY. Menurut pendapat ini, hakim tidaklah manusia setengah dewa dan tetap harus diawasi serta dikoreksi. Padahal, fungsi pengawasan ini sangat diperlukan untuk percepatan reformasi di bidang peradilan. Mahfud MD sendiri melihat ada beberapa putusan MK yang kontroversial dan kurang berpihak terhadap upaya demokratisasi dan penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi dan mafia peradilan¹⁰⁰

Timbulnya perseteruan lembaga MA dan KY secara mendasar memberikan sebuah indikasi bahwa telah terjadi benturan kepentingan, dalam hal ini terutama mengenai pengawasan hakim, termasuk juga Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Konflik KY terhadap MK memang tidak mencuat ke permukaan, namun dapat tercermin dari putusan MK yang menganulir semua bagian yang terkait dengan MK. UUD 1945 Amandemen, baik MA, MK dan KY sama-sama berada dalam satu lingkup kekuasaan, dalam hal ini Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 Amandemen menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan oleh MK. Disini, terlihat jelas bahwa yang dimaksudkan dengan hakim adalah semua hakim-hakim yang berada di bawah naungan MA dan MK. Pendapat bahwa Hakim Agung bukan merupakan hakim “biasa” adalah salah dan keliru. Apalagi, dalam Pedoman Perilaku Hakim yang dibentuk oleh MA sendiri, dengan tegas menyatakan

¹⁰⁰ “Kekuasaan Kehakiman”, dalam *Kompas*, 12 Oktober 2006, hlm. 3, kol. 5.

bahwa batasan Hakim mencakup seluruh hakim, termasuk Hakim ad-Hoc sekalipun di semua lingkungan peradilan dan semua tingkatan peradilan¹⁰¹, dalam hal ini termasuk juga Hakim Agung.

Memang, pengadilan yang mandiri dan netral adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum. Begitu juga dengan posisi dan peran hakim. Dalam Pedoman Etika Perilaku Hakim yang dibentuk oleh MA dan KY, sama-sama menyatakan bahwa posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, terutama karena kewenangan yang dimilikinya. Disebutkan bahwa seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan, mencabut kebebasan warga negara atau bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Di sinilah pentingnya peranan pengawasan yang dimiliki oleh KY. KY dalam hal ini juga berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam mengawasi perilaku hakim. Kekuasaan kehakiman yang mandiri pada pokoknya bertujuan untuk memberikan pelayanan umum yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dalam bidang peradilan. Dalam hal ini, adanya suatu bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat yang merupakan pengimbang dari kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut¹⁰². Nilai inilah menjadi jiwa dari lembaga KY seperti yang ditetapkan oleh UUD. Tanpa fungsi pengawasan,

¹⁰¹ Termuat dalam bagian Pengertian *Pedoman Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006.

¹⁰² Paulus Effendi Lotulung, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konteks Pembagian Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Politik*, makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke-VII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R.I, Jakarta, 12 –15 Oktober 1999.

maka KY sama sekali tidak berfungsi seperti yang diinginkan oleh UUD 1945. Dihapusnya kewenangan KY, otomatis jiwa dari UU KY itu sendiri menjadi hilang.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim terikat dengan etika. Sebuah etika profesi berperan sebagai alat pengatur yang cukup efisien karena etika profesi mengontrol perilaku anggotanya agar tetap bekerja menurut etika yang disepakatinya¹⁰³. Salah satu pertimbangan MK dalam putusannya, menekankan bahwa pentingnya fungsi pengawasan serta pembinaan etika profesi hakim. Bebas dari pengaruh siapapun juga merupakan salah satu etika dari profesi hakim¹⁰⁴. Kebebasan ini harus dijamin, bahkan oleh lembaga profesi itu sendiri. Oleh karena itu, seharusnya pengawasan kode etik yang dibentuk oleh lembaga profesi dilakukan oleh lembaga di luar profesi sendiri, dalam kasus ini hanya oleh KY. Sebuah pengawasan tidaklah dapat disebut sebagai sebuah campur tangan internal yang membatasi kebebasan hakim. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf e UU KY bahwa hasil pemeriksaan KY diberikan dalam bentuk rekomendasi kepada MA atau MK. Untuk selanjutnya, sanksi dapat diberikan oleh lembaga itu sendiri. Jadi, sangat tidak beralasan mengatakan bahwa KY dapat campur tangan terhadap masalah internal MA.

¹⁰³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996, hlm. 18.

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 102.

Dalam putusannya, MK menghapus semua kewenangan KY dalam hal pengawasan hakim, namun didasari dengan pertimbangan yang berbeda dari alasan yang diberikan oleh para pemohon (Hakim Agung). Dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan bahwa *dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan*. Dari pernyataan pasal, jelas dimengerti bahwa permohonan yang dikabulkan adalah jika didasari dengan alasan yang tepat. Sementara, MK sendiri memiliki alasan yang benar-benar berbeda dari alasan pemohon. Alasan MK adalah adanya ketidakjelasan rumusan karena pertukaran posisi kata “menegakkan” dan “menjaga”. Memang, salah satu petunjuk untuk menguji apakah sebuah muatan UU sudah sesuai dengan UUD adalah dengan melihat ketentuan yang dirumuskan dalam Batang Tubuh UUD 1945¹⁰⁵. Di sini, perlu dilakukan perbandingan-perbandingan, terutama dalam hal gramatikal. Namun, bukan berarti MK dapat begitu saja menghapus kewenangan ini. Dalam hal ini, ketentuan dalam UU KY sama sekali tidak bertentangan, seperti yang disebutkan oleh MK, melainkan lebih tepatnya tidak harmonis dengan ketentuan pada UUD 1945 Amandemen. Hal ini terlihat dari pendapat MK yang menyatakan kewenangan KY dianggap kurang rinci sehingga menimbulkan lebih banyak ketidakpastian hukum. Selain itu, bila disimak kembali, pendapat MK bahwa kewenangan KY kurang rinci adalah bertentangan

¹⁰⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, cet. 11, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 125.

dengan alasan MK yang semula. Kewenangan yang tidak rinci, bukanlah dengan kewenangan yang bertentangan. Dalam kasus ini, dasar yang dijadikan MK pun tidak saling mendukung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 berimplikasi terhadap fungsi Komisi Yudisial di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama fungsi pengawasan represif. Walaupun masih ada kewenangan Komisi Yudisial, maka pengawasan itu menjadi tidak optimal, karena hanya pengawasan perilaku hakim melalui laporan masyarakat dan Jejaring Komisi Yudisial, serta memanggil dan memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran perilaku hakim. Dengan berkurangnya fungsi pengawasan represif Komisi Yudisial, maka pelaksanaan dan penegakan mekanisme checks and balances pada kekuasaan kehakiman (yudikatif) secara otomatis menjadi tidak berjalan, sementara pengawasan dan hasil temuan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi hakim. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya sinkronisasi terhadap tugas dan wewenang lembaga di dalam kekuasaan kehakiman melalui revisi undang-undangnya dan memberikan tugas serta wewenang yang tegas bagi Komisi Yudisial, diantaranya dengan memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan perilaku seluruh hakim, termasuk Hakim Konstitusi, Hakim Agung dan hakim pada lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.

Pada dasarnya, MK menyadari akan kekosongan hukum pelaksanaan fungsi pengawasan yang ada pada KY kedepan. Maka dari itu MK dalam putusannya juga sedari awal sudah merekomendasikan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan penyempurnaan dari UU KY melalui revisi undang-undang.¹⁰⁶ Lebih jauh MK juga menyarankan agar dilakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu.¹⁰⁷ Hal ini tentunya dapat dibaca sebagai politik hukum untuk memperkuat fungsi-fungsi KY dimasa depan, lebih jauh lagi sebagai upaya mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. Tentunya hal ini sepenuhnya disadari karena tanpa kehadiran institusi peradilan sebagaimana dimaksud, ideologi negara hukum hanya akan menjadi cita-cita belaka.¹⁰⁸

Pasca beberapa kewenangannya “dilucuti” oleh putusan MK, secara konstitusional fungsi KY setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah hanya sebagai pengusul pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Atau dengan kata lain Komisi Yudisial hanya menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat preventif saja, sedangkan pengawasan yang bersifat

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, h. 201

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Benny K. Harman, 2010, Tantangan KY Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih , Komisi Yudisial, hlm. 177.

represif elah dibatalkan dengan putusan tersebut yang menyangkut juga perihal pengusulan sanksi kepada pimpinan MA atau MK setelah memberikan keterangan di depan Majelis Kehormatan. Secara yuridis, saat itu tidak ada lagi ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi yang mengharuskan adanya pengawasan eksternal hakim, atau dengan kata lain terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di bidang pengawasan eksternal hakim.¹⁰⁹ Namun, pada praktiknya KY tetap melakukan tugas-tugas pengawasannya.

Memang dalam kurun waktu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, kegiatan pengawasan hakim yang dilaksanakan Komisi Yudisial pada umumnya kurang efektif, paling tidak jika dikaitkan dengan tindak lanjut rekomendasi sanksi yang diberikan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung yang tidak satupun dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Baru kemudian, setelah Ketua MA dijabat oleh Dr. Arifin A. Tumpa rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial baru memperoleh respon dari Mahkamah Agung.

¹⁰⁹ A. Ahsin Thohari, 2010, Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, <http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/672-desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistemketatanegaraan-indonesia.html>

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, secara yuridis KY hanya memiliki kewenangan untuk menyeleksi hakim agung. Sementara fungsi KY dalam hal sebagai lembaga yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim atau dengan kata lain pengawasan eksternal terhadap hakim baru mendapatkan pijakan yuridisnya pasca revisi undang-undang paket peradilan.

Beberapa kewenangan KY yang dikembalikan setelah sempat “terenggut” oleh Putusan MK antara lain sehubungan dengan pemeriksaan hakim-hakim yang diduga melakukan tindakan dan perbuatan tercela, usulan pemberhentian hakim dan hakim agung, dan yang menarik adalah adanya keterlibatan unsur KY dalam majelis kehormatan hakim (MKH). Kemudian ada ketentuan baru yang belum ada dalam UU KY sebelumnya, yakni keterlibatan KY dalam melakukan seleksi dan pengangkatan hakim tingkat pertama, pemeriksaan bersama KY dan MA apabila ditemukan perbedaan hasil pemeriksaan internal oleh MA dan eksternal oleh KY, dan menganalisis putusan untuk dijadikan dasar dalam melakukan mutasi hakim.

Sejak dikembalikannya beberapa kewenangan KY oleh undang-undang paket peradilan, walaupun belum sepenuhnya bangkit, KY mulai mendapat tenaga baru dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Pada tanggal 8 April 2009, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melakukan peremuan guna mengesahkan Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/ SKB/P.KY/IV/2009. Pedoman

tersebut mengatur 10 butir aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Sebagaimana tujuan daripada revisi UU KY yakni untuk mengatasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam hal pengawasan eksternal peradilan yang dilakukan oleh KY akibat putusan MK. Beberapa materi sebenarnya memang telah dilengkapi oleh undang-undang paket peradilan, namun tetap saja KY mesti memiliki undang-undang payung sebagai basis yuridis dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya.

Setidaknya ada 7 (tujuh) pasal yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi menurut MK dalam undang-undang KY terdahulu terkait dengan kewenangan pengawasannya, yaitu:

2. Pasal 20 yang pada pokoknya menyebutkan: “....Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.
3. Pasal 21 yang pada pokoknya menyebutkan: “....Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi ”.
4. Pasal 22 Ayat (1) Huruf e yang pada pokoknya menyebutkan : “.....Komisi Yudisial: e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan

disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR ”.

4. Pasal 22 Ayat (5) yang menyebutkan: Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”.
5. Pasal 23 Ayat (2) yang menyebutkan “ Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
6. Pasal 23 Ayat (3) yang menyebutkan “ Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
7. Pasal 23 Ayat (5) yang menyebutkan: ” Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”.

Kewenangan pengawasan yang dimiliki KY dan diterjemahkan dalam bentuk pemeriksaan terhadap hakim sampai mengusulkan sanksi kepada institusi masing-masing inilah yang kemudian dianulir oleh MK. Ketentuan sebagaimana dimaksud dianggap memunculkan ketidakpastian hukum karena tidak mengatur secara jelas

tentang prosedur pengawasan, siapa subjek yang diawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan.

Berdasarkan putusan MK, ada dua pokok persoalan yang semestinya dituntaskan oleh para legislator dalam agenda pembahasan. Pertama, menerjemahkan kewenangan utama KY, yakni mengusulkan calon hakim agung dan kewenangan lain dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim agar sejalan dan sesuai dengan yang dimaksud dalam UUD 1945. Kedua, melakukan sinkronisasi dengan UU Paket peradilan yang telah mengakomodir beberapa kewenangan KY didalamnya. Sebagai sebuah lembaga pengawas eksternal, hal mendasar yang harus dijawab adalah bagaimana mendefinisikan fungsi pengawasan tersebut. Hal ini penting dilakukan sebelum melangkah lebih jauh merumuskan tugas dan keewenangan dan pola-pola kerja yang akan dilakukan lembaga pengawas itu sendiri, tak terkecuali KY. Secara umum, untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai

Ketiga, tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya. *Keempat*, untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis¹¹⁰.

¹¹⁰ Gusliana H.B., Komisi Yudisial Kini dan Mendatang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Antara Harapan dan Kenyataan, Jurnal Equality, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, h. 186.

Dengan demikian, kita dapat mencermati beberapa kelemahan KY dalam undang-undang terdahulu untuk kemudian melakukan analisis kritis terhadap ketentuan yang baru.

Walaupun kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial telah ‘diamputasi’ melalui putusan Mahkamah Konstitusi, namun dalam praktiknya harapan dan keinginan masyarakat terhadap Komisi Yudisial untuk dapat melakukan pengawasan terhadap hakim semakin tinggi.

B. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Hakim Konstitusi dan Hakim Agung beserta hakim dibawah Lingkungan Mahkamah Agung

1. Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

Proses pengawasan terhadap hakim pasca amandemen UUD 1945 tidak sepenuhnya berjalan mulus dalam tataran praktik. Hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berjalan tidak harmonis. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Komisi Yudisial sanga luas mengartikan tugasnya sebagai pengawas terhadap hakim karena menjadikan putusan sebagai pintu masuk pengawasan. Ketidakharmonisan tersebut berujung permohonan *judicial* dilakukannya permohonan *judicial review* oleh para hakim agung ke Mahkamah Konstitusi dan meminta Mahkamah Konstitusi unuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap hakim (dan hakim agung).

Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap hakim ternyata berdampak terhadap hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Lebih dari itu sering terjadi ‘perang pernyataan’ kedua lembaga negara tersebut. Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang mandiri dan dijamin dalam konstitusi, terkesan merespon dengan ‘risih’ terhadap pengawasan dan setiap aktivitas Komisi Yudisial, karena dianggap dapat mengancam kebebasan hakim.¹¹¹ Maka atas beberapa faktor itu hakim Mahkamah Agung melakukan uji materil (*Judicial Review*) terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang dalam pelaksanaan tugasnya-pun ternyata langkah-langkah Komisi Yudisial dianggap sangat kontroversial. Bahkan kewenangan lembaga ini dipangkas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang dibuat berdasar permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 orang Hakim Agung. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap hakim adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim dan bukan pengawasan terhadap institusi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, sebab dengan kedudukannya sebagai lembaga negara “yang bebas dan merdeka” Mahkamah Agung tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain, dan di dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa hakim

¹¹¹ Imam Anshori Saleh. 2014 Konsep Pengawasan Kehakiman ‘Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan’. Malang. Setara Press. Hal 188

konstitusi juga bukan obyek pengawasan Komisi Yudisial dengan alasan hakim konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa. Bila hakim biasa tak terikat dengan jangka waktu, tidak demikian dengan hakim konstitusi yang diangkat hanya untuk jangka waktu lima tahun¹¹². Dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PPU-IV/2006 maka kewenangan pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung oleh Komisi Yudisial dinyatakan tidak berlaku lagi

Secara hukum, fungsi Komisi Yudisial pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah hanya sebagai pengusul pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Dengan kata lain Komisi Yudisial hanya menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat preventif saja, sedangkan pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sudah dinyatakan tidak ada lagi. Hal ini berarti pengawasan yang bersifat represif sudah dibatalkan dengan putusan tersebut yang menyangkut juga perihal pengusulan sanksi kepada pimpinan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi setelah memberikan keterangan di depan Majelis Kehormatan.

Kasus Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar ditahan oleh KPK terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak, membuat Mahkamah Konstitusi dan publik benar-benar shock. Soalnya, tak tanggung-tanggung

¹¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

aktor yang terlibat didalamnya adalah orang nomor satu di lembaga pengawal konstitusi. Belum pernah ada di dunia ketua Mahkamah Konstitusi ditahan karena menerima suap kecuali di Indonesia. Tidak heran, citra Mahkamah Konstitusi yang selama ini dikenal berwibawa dan bersih, langsung jatuh ke titik nadir. Sejak saat itu, muncul desakan publik agar hakim konstitusi diawasi sebuah lembaga permanen yang berfungsi menjaga keluhuran martabat dan perilakunya. Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, belum ada organ/lembaga yang mengawasi hakim konstitusi. Awalnya, Komisi Yudisial dianggap berwenang mengawasi hakim konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi lewat uji materi Undang – Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dimohonkan 31 hakim agung. Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dinyatakan hakim konstitusi tidak termasuk objek pengawasan¹¹³ Komisi Yudisial.

Desakan ini ditanggapi oleh Mahkamah Konstitusi dengan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi lewat Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2013 yang bertugas mengawasi perilaku hakim konstitusi. Dewan Etik Hakim Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dapat menerima laporan masyarakat atau temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bersamaan dengan itu, presiden-pun mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 24 Tahun 2003 tentang

¹¹³ Ibid

Mahkamah Konstitusi. Awalnya terjadi polemik, tetapi pada akhirnya DPR mengesahkan Perppu Mahkamah Konstitusi itu menjadi undang-undang yang memberi wewenang kepada Komisi Yudisial untuk membentuk MKHK bersama Mahkamah Konstitusi yang bersifat tetap dan sekretariatnya berkedudukan di Komisi Yudisial. MKHK ini beranggotakan lima orang dari unsur mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, dua orang akademisi, dan tokoh masyarakat. Seperti termuat dalam Pasal 27A Undang – Undang Mahkamah Konstitusi perubahan kedua.

Dalam putusan No. 005/PUU-IV/2006, ada tiga hal pokok yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, menyatakan bahwa pencakupan hakim agung dalam arti hakim di dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial sudah benar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. *Kedua*, pencakupan hakim konstitusi dalam arti hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial adalah tidak benar dan bertentangan dengan UUD 1945. *Ketiga*, beberapa pasal yang terkait dengan materi dan cara pengawasan hampir seluruhnya dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi sehingga secara legal formil Komisi Yudisial tidak bisa melakukan kegiatan pengawasan terhadap hakim.

Selain kontroversi mengenai putusan tersebut, beberapa bulan setelah keluarnya putusan 005/PUU-IV/06/2012, Mahkamah Konstitusi membentuk suatu majelis bernama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PMK/2006. Majelis ini dibentuk bertujuan untuk

mewujudkan hakim konstitusi yang profesional dan bermartabat berdasarkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Pengaturan mengenai majelis kehormatan hakim konstitusi ini kemudian dinormakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan alat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Secara historis lembaga ini pertama kali dibentuk pada 1 Desember 2006, tiga bulan setelah keluarnya putusan nomor 005/PUU-IV/2006 yang menghapuskan kewenangan komisi yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi. Dasar hukum pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PMK/2006.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh mahkamah konstitusi untuk menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi¹¹⁴. Majelis kehormatan beranggotakan lima orang, yang terdiri atas dua orang berasal dari hakim panel etik yang terdiri dari hakim konstitusi, ditambah tiga orang yang

¹¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PMK/2006

masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan hakim agung atau mantan hakim konstitusi serta seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara.

Perkembangan pengaturan mengenai Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi di normakan di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada bab IVA diatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 27 A ayat (2) berisi:

Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

1. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
2. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
3. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
4. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
5. 1 (satu) orang hakim agung.

Secara garis besar, persamaan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi adalah memiliki objek pengawasan yang sama, Komisi Yudisial sebelum keluarnya putusan MK nomor 005/PUU-IV/2006 berwenang melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi sedangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengawasi hakim konstitusi setelah keluarnya putusan MK nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut.

Perubahan ini di latarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; pengawasan hakim konstitusi; masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi¹¹⁵

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan pengumpulan informasi dan bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim; pemanggilan terhadap hakim terlapor; pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan terhadap hakim terlapor. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah dalam bentuk rekomendasi penjatuhan sanksi.

Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang memuat tugas dan wewenang, masa tugas, panitia seleksi, dan mekanisme kerja dewan etik

¹¹⁵ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

yang memiliki fungsi utama mengawasi perilaku hakim konstitusi. Dewan etik ini bertugas menerima laporan masyarakat atau temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi terkait putusan MK. Komisi Yudisial dilibatkan pada pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini sebagai anggota, dan kesekretariatannya berada di Komisi Yudisial.

Bahwa kemudian peristiwa terjaringnya Akil Mochtar sebagai Ketua MK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 2 Oktober 2013 telah membuat kepercayaan public terhadap MK merosot dan jatuh pada titik nadir. Tertangkapnya Akil Mochtar memunculkan kegaduhan politik yang luar biasa bagi kalangan masyarakat yang selama ini memiliki harapan besar kepada MK untuk mengawal reformasi dan bangunan negara hukum yang demokratis.

Pencitraan bahwa MK merupakan salah satu lembaga negara selain KPK yang dianggap steril dari praktik korupsi pun memudar.¹¹⁶ Citra yang buruk MK saat ini berdampak kepada penghapusan fakta bahwa MK pernah berprestasi dalam memutus perkara pengujian undang-undang, sengketa antar lembaga negara, sengketa Pemilu, sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden, dan beberapa putusan tentang sengketa Pemilukada.

Berangkat dari peristiwa tersebut, untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan

¹¹⁶ Kompas, Senin, 14 Oktober 2013, Hlm. 5

masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-undang Dasar, maka pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 20011, terutama terhadap ketentuan mengenai syarat dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi.¹¹⁷

Poin-poin penting Perppu MK No. 1 Tahun 2013 antara lain, pemerintah ingin merevisi dan menambah persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, memperjelas mekanisme seleksi dan pengajuan hakim konstitusi, serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi. Pertama, untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i, ditambah “tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi”. Kedua, mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik, yang tercantum pula dalam Pasal 18A UU MK. Untuk itu, sebelum ditetapkan oleh Presiden, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan/atau Presiden, terlebih dahulu dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial. Panel Ahli beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari: a. Satu orang diusulkan oleh MA; b. Satu orang diusulkan

¹¹⁷ Konsideran Menimbang huruf b, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

oleh DPR; c. Satu orang diusulkan oleh Presiden; dan d. Empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat, yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum. Ketiga, perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi yang lebih efektif dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen, dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi. Oleh karena itu, MKHK dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial dan MK dengan susunan keanggotaan lima orang terdiri dari: a. Satu orang mantan hakim konstitusi; b. Satu orang praktisi hukum; c. Dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan d. Satu orang tokoh masyarakat¹¹⁸.

Dalam Pasal 1 angka (4) Perppu Nomor 1 tahun 2013 disebutkan Majelis Hakim Kehormatan Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi. Sementara itu guna menguji kelayakan dan keputan calon hakim agung, KY membentuk panel ahli.

Pasal 27A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 juga mengalami perubahan oleh Perppu Nomor 1 tahun 2013 ini yakni :

- (1). Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial menyusun dan menetapkan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi

¹¹⁸ Ni'matul Huda, Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi

- (2) Dalam menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dapat mengikutsertakan pihak lain yang berkompeten
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh hakim konstitusi
- (4) Untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan Komisi Yudisial membentuk Majelis Kehormatan Hakim yang bersifat tetap
- (5) Keanggotaan Majelis kehormatan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (4) berjumlah 5 orang yang terdiri dari unsure :
 - a. 1 satu orang mantan hakim konstitusi
 - b. 1 satu orang praktisi hukum
 - c. 2 (dua) orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang dibidang hukum dan
 - d. 1 (satu) orang tokoh masyarakat

Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mempunyai wewenang untuk : memanggil hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen, atau bukti lain dan memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik.

Putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang mana putusan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini bersifat final dan mengikat.

2. Terhadap Hakim Agung dan Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung

Implikasi lain dari Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah munculnya kekosongan hukum tentang pelaksanaan pengawasan hakim oleh KY. Dengan

kejadian ini, pengawasan hakim kembali kepada pengawasan internal. Padahal, selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi praktik penyimpangan yang dilakukan oleh hakim. Pada halaman 201 Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 dinyatakan: Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, Undang-undang KY harus segera disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 telah membawa perubahan terhadap Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan terhadap system hukum Indonesia. Perubahan paling besar tentu saja yang dialami oleh Komisi Yudisial, yaitu menyangkut pembatalan fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Dengan adanya pembatalan tersebut, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (Recht Vakum) bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Salah satu poin penting yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah menyangkut hubungan kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu mengenai pemulihan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Agung. Sebelumnya melalui pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Mahkamah Konstitusi telah memangkas kewenangan Komisi

Yudisial sepanjang menyangkut pengawasan terhadap Hakim Agung. Undang-Undang ini mengatur 3 (tiga) macam bentuk pengawasan yaitu: (1) pengawasan menyangkut penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung; (2) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung; (3) Pengawasan terhadap perilaku Hakim Agung dan hakim dilingkungan Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal.

Pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Disamping pembagian proporsi yang jelas antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Hakim Agung dan hakim dilingkungan Mahkamah Agung, dalam pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung Komisi Yudisial juga dilibatkan, bahkan mendapatkan proporsi yang lebih besar dibandingkan Mahkamah Agung. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (orang) Hakim Agung.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung berwenang mengusulkan pemberhentian Hakim Agung apabila terbukti melakukan perbuatan tercela, dan Komisi Yudisial juga berwenang mengusulkan pemberhentian Hakim Agung apabila terbukti melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Sebelum Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung mengajukan usul pemberhentian Hakim Agung, Hakim Agung diberi hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas 3 (tiga) orang hakim agung, 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.

Majelis Hakim yang dibentuk melakukan pemeriksaan usulan pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Dalam hal pembelaan diri hakim Agung di tolak, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan selesai. Kemudian Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim, dan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian tersebut ditetapkan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung

melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun demikian, Mahkamah Agung bukanlah satu-satunya lembaga negara yang melakukan pengawasan karena ada pengawas eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, perlu kejelasan mengenai pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi dan keuangan, sedangkan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim, termasuk hakim agung. Dalam rangka pengawasan ini diperlukan adanya kerja sama dan sinergisitas yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU 3/2009”) juga menyebutkan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung dengan rumusan berikut:

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
2. Selain pengawasan tadi, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
3. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di bawahnya;
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya;
5. Pengawasan itu tak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kebijakan pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU 3/2009 tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan era peradilan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme¹¹⁹

Selanjutnya Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan apa yang harus dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim:

- (1) *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.*
- (2) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.*

Istilah ‘menjaga dan ‘menegakkan’ kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial sebagaimana disebut Pasal 24B

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

ayat (1) UUD 1945 mengandung makna preventif dan refresif. ‘Menjaga’ berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. ‘Menegakkan’ bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“KEPPH”). Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi.¹²⁰

Selain itu juga, Oleh karena Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisial telah dilumpuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam rangka memperkuat kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Yudisial, pemerintah kemudian melakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisial.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 ini merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Perubahan dilakukan dalam upaya menjabarkan “Kewenangan Lain” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal yang terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena terdapat beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat

¹²⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. (Jakarta: KYRI, 2012, hal. 41-42)

dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹²¹.

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial antara lain¹²²:

- Penentuan secara tegas mengenai jumlah keanggotaan Komisi Yudisial
- Pencantuman Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
- Permintaan bantuan oleh Komisi Yudisial kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim
- Pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut dan
- Penjatuhan sanksi ringan, sedang maupun berat, kecuali pemberhentian tetap tidak dengan hormat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usul Komisi Yudisial

Adapun pemberian sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

¹²¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 18 Tahun 1945 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

¹²² Ibid

Dalam undang-undang ini, Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota yang terdiri atas 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) akademisi hukum dan 1 (sattu) orang anggota masyarakat

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai kewewenangan sebagai berikut: (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (3) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (4) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.¹²³

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (“UU 18/2011”) disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yakni:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

¹²³ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Pasal 19A Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan dalam hal untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang telah ditetapkan bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Adapun tugas Komisi Yudisial dalam konteks melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH. Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.

Apabila dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran tersebut kepada Mahkamah Agung. Sanksi tersebut terdiri dari: *sanksi ringan* yaitu teguran lisan, teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis, *sanksi sedang* terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan, *sanksi berat* terdiri atas pembebasan dari jabatan structural, hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang diusulkan Komisi

Yudisial paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung semenjak tanggal usulan diterima. Jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjauhkan sanksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, maka usulan Komisi Yudisial berlaku otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal terjadi perbedaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat selain pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat, dilakukan pemeriksaan bersama-sama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan yang apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak ada kata sepakat, maka usulan Komisi Yudisial sepanjang pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim berlaku otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Sanksi berat berupa pemberhentian tetap diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima dan Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Apabila dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik yang diadukan. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk berdasarkan kebutuhan yang mengenai tata cara pembentukannya diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dengan demikian Mahkamah Agung adalah melaksanakan fungsi pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial melaksanakan fungsi pengawasan eksternal. Oleh karena yang diawasi adalah sama-sama hakim di badan peradilan, maka pasti ada irisan kewenangan atau tumpang tindih kewenangan. Kedua lembaga sama-sama berwenang mengawasi hakim. Bedanya adalah Komisi Yudisial hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran KEPPH dan hanya berwenang terhadap hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan, dan Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim.

Komisi Yudisial juga berwenang untuk mengawasi putusan hakim. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan Sebagai berikut :

1. Implikasi dari Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah timbulnya kekosongan hukum mengenai pelaksanaan pengawasan hakim oleh KY. Dengan putusan ini, pengawasan hakim kembali kepada pengawasan internal. Padahal, selama ini, pengawasan internal dianggap tidak optimal dalam mengawasi terjadinya praktik menyimpangan perilaku hakim.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyebabkan terjadinya pergeseran kewenangan konstitusional Komisi Yudisial, yaitu tidak dapat melaksanakan kewenangan lainnya dalam hal menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku (fungsi pengawasan) terhadap Hakim Konstitusi. Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dilakukan sepenuhnya melalui pengawasan internal oleh Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

2. Sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Hakim Konstitusi tidak lagi menjadi objek pengawasan oleh Komisi Yudisial, maka Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim

Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.. Dasar hukum pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pertama kali yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PMK/2006. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di bentuk guna menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di normakan di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, maka guna menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap MK, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu Nomor 1 tahun 2013 yang diundangkan dengan undang-undang Nomor 4 tahun 2014 untuk merevisi dan menambah persyaratan menjadi hakim konstitusi, memperjelas mekanisme seleksi dan pengajuan hakim konstitusi serta perbaikan system pengawasan hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertugas melaksanakan pengumpulan informasi dan bukti-bukti terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim; pemanggilan terhadap hakim terlapor; pemeriksaan terhadap hakim terlapor; dan penyampaian laporan kepada Mahkamah tentang hasil pemeriksaan terhadap hakim terlapor. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berupa rekomendasi penjatuhan sanksi Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan

peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang memuat tugas dan wewenang, masa tugas, panitia seleksi, dan mekanisme kerja dewan etik yang memiliki fungsi utama mengawasi perilaku hakim konstitusi. Dewan etik ini bertugas menerima laporan masyarakat atau temuan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis laporan dugaan pelanggaran perilaku hakim konstitusi terkait putusan MK. Komisi Yudisial dilibatkan dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ini sebagai anggota, dan kesekretariatnya berada di Komisi Yudisial

Selain itu, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Mahkamah Agung, maka juga terjadi kekosongan hukum mengenai pengawasan hakim agung dan hakim dilingkungan Mahkamah Agung oleh KY. Pemerintah kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menegaskan Yudisial adalah sebagai pengawas Eksternal terhadap perilaku Hakim Agung dan hakim dilingkungan Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal. Salah satu poin penting yang terdapat dalam perubahan itu adalah menyangkut hubungan kelembagaan antara MA dan KY mengenai pemulihan kewenangan KY dalam mengawasi Hakim Agung. KY dan MA bersama membentuk Majelis Kehormatan Hakim.

Oleh karena Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisial telah dilumpuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam rangka memperkuat kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Yudisial, pemerintah kemudian melakukan perubahan melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Komisial. Perubahan dilakukan dalam upaya menjabarkan kewenangan lain yang terkait dengan penguatan fungsi dan tugas KY dalam mekalukan pengawasan terhadap hakim guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

Dengan demikian Mahkamah Agung adalah melaksanakan fungsi pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial melaksanakan fungsi pengawasan eksternal. Oleh karena yang diawasi adalah sama-sama hakim di badan peradilan, maka pasti ada irisan kewenangan atau tumpang tindih kewenangan. Kedua lembaga sama-sama berwenang mengawasi hakim. Bedanya adalah Komisi Yudisial hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran KEPPH dan hanya berwenang terhadap hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan, dan Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan agar Komisi Yudisial menjadi institusi pelaksana system pengawasan kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut :

1. Kepada MPR untuk melakukan Amandemen kelima terhadap UUD 1945, yakni Pasal 24B ayat (1) UUD agar ditegaskan pengertian hakim adalah semua hakim, baik yang berada di bawah naungan MA maupun MK, sehingga dengan demikian Komisi Yudisial tidak saja berwenang mengawasi hakim yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung tetapi juga berwenang mengawasi hakim MK dan juga untuk menghindari penafsiran yang kontradiktif
2. Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, maka DPR RI harus melakukan sinkronisasi antara UUD 1945, undang-undang Komisi Yudisial, Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Mahkamah Agung dalam mengatur mekanisme dan tata cara pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- A. Ahsin Thohari, *KY & Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004
- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, ELSAM, Jakarta, 2004
- Artidjo Alkostar, *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Pusham-UII, Jakarta, 2012
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2009
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)*, Alumni, Bandung, 1997
- , *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, SinarGrafika Edisi 1 Cet. 1, Jakarta, 1992
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Denny Indrayana, *Mahkamah Mafia Peradilan*, dalam Kompas, Jakarta, 2006
- Firmanyah Arifin, *"Efektifitas Pengawasan Hakim dan Revisi UU Komisi Yudisial"*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2006
- Ikhsan Rosyada Parlutuhan Daulay, *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005

- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- , *Catatan Tentang Perbandingan Hukum Tata Negara (Comparative Constitutional Law)*, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta, 2002
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, cetakan kelima, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara MK Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Moh Mahdud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, PT Gramedia, Jakarta, 2008
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 2009
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Nusamedia, Bandung, 2008
- Muhtadi, *Pengawasan Hakim di Indonesia*, Universitas Andalas, Padang, 2010
- Muldiana, *Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Skripsi, 2013
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2013
- , *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Philipus, M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, UGM Press, Yogyakarta, 2008
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

- Rifqi S. Assegaf, *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UU KY: Momentum Penguatan Gerakan Anti "Mafia Peradilan", makalah disampaikan dalam Diskusi Publik "Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006: Lonceng Kematian Gerakan Antikorupsi?", Universitas Gadjah Mada, 2006*
- Risalah Sidang Perubahan UUD 1945 Mengenai KY dalam *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008
- Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PUKAP, Makassar, 2003
- Saldi Isra, *Hakim Konstitusi Juga Hakim*, dalam Kompas, Jakarta, 2006
- Shimon Shetreet, (1995), *Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges*, dalam Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds), *Judicial Independence*, Martinus Nijhoff Publishe, Netherlands. 1985). Dikutip dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, (2003), Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Sirajuddin Zulkarnain, *Menuju Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa*, Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik, Jakarta, 2006
- Sobirin Malian, *Gagasan perlunya konstitusi baru pengganti UUD 1945*, UIIPress, Yogyakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Jakarta, 2003
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

B. JURNAL

- Ahmad Basuki, *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Jurnal Perspektif Hukum, Volume XVIII Nomor 1 Tahun 2013 Edisi Januari, 2013

Artidjo Alkostar, *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa*, Hukum Varia Peradilan, Tahun XX. No. 238, Jakarta, 2005

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Memberantas KKN di Lingkungan Pengadilan*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII Nomor 260, Jakarta, 2007

Gayus Lumbuun, "Memperkuat Kewenangan Komisi Yudisial melalui Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2004", Buletin Komisi Yudisial, Vol II, 2004

Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi KY*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011, 2011

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006

Surat Keputusan Ketua MA RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006

D. INTERNET DAN LAIN-LAIN

Diakses pada : <http://www.komisiyudisial.go.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

Diakses pada : <http://kbbi.kata.web.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

Bandingkan dengan Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Mahkamah Agung RI*, 2003

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2007

MPR RI, *Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2004



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau